

**KAJIAN PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN TENAGA  
KERJA ILEGAL MELALUI PERAIRAN TANJUNGBALAI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Program studi ilmu hukum*

**Oleh:**

**FAUZIAH AMIR**  
**NPM : 1906200137**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMA DIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat 6 Oktober 2023, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FAUZIAH AMIR  
**NPM** : 1906200137  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN TENAGA KERJA ILEGAL MELALUI PERAIRAN TANJUNGBALAI

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Pidana**


**PANITIA UJIAN**

**Ketua**



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

**Sekretaris**



Dr. ZAINUDDIN, S.H..M.H  
NIDN. 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. RAHMAT RAMADHANI SH., MH
2. Dr. FAISAL S.H., M.Hum
3. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. ....

2. ....

3. ....



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENILITIHAN & PENGUJURANAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/NI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : FAUZIAH AMIR  
**NPM** : 1906200137  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN  
TENAGA KERJA ILEGAL MELALUI PERAIRAN  
TANJUNGBALAI  
**PENDAFTARAN** : 3 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

**PEMBIMBING**

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H  
NIDN. 0018098801





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MARU'UL MATHALIMAH (KEMAJUAN ILMU, KEADILAN & PENGEMBANGAN) PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : FAUZIAH AMIR**  
**NPM : 1906200137**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN PIDANA TERHAFAK PENYELUDUPAN TENAGA  
KERJA ILEGAL MELALUI PERAIRAN TANJUNG BALAI**

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Oktober 2023

**DOSEN PEMBIMBING**

**UMSU**

**Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**

**NIDN : 0018098801**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar dihapuskan nomor dari tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : FAUZIAH AMIR  
NPM : 1906200137  
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : KAJIAN PIDANA TERHADAP PENYELUDUPAN TENAGA KERJA ILEGAL MELALUI PERAIRAN TANJUNG BALAI  
Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
16 Agustus 2023	Seminar proposal Skripsi diperbaiki sesuai format	
14 Agustus 2023	Bab I latar belakang & rumusan masalah	
30 Agustus 2023	Referensi dan pengutipan diperbaiki	
12 September 2023	BAB II Tinjauan pustaka	
26 September 2023	BAB III Hasil penelitian diperbaiki	
28 September 23	Bab IV Kesimpulan & saran diperbaiki	
25 September 2023	Munculkan Hasil wawancara ke pembahasan	
2 Oktober 2023	Bedah Buku / Daftar pustaka	
3 -10 -2023	Ace ditidurkan	

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

**Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**

NIDN : 0018098801





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : FAUZIAH AMIR  
**NPM** : 1906200137  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : KAJIAN PIDANA TERHADAP PENYELUDUPAN TENAGA KERJA ILEGAL MELALUI PERAIRAN TANJUNG BALAI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan,



**FAUZIAH AMIR**  
**NPM. 1906200137**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN TENAGA KERJA ILEGAL MELALUI PERAIRAN TANJUNGBALAI**

**Fauziah Amir**

Sejak dari perkembangan teknologi informasi dan transportasi kian meningkat sehingga membuat batas-batas antar negara semakin semu. Jalur lalu lintas pun semakin mudah untuk diakses. Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi yang potensial menimbulkan berbagai macam implikasi pada kejahatan lain. penyelundupan manusia dapat menjadi takaran lemahnya sistem hukum suatu negara dalam menangani motivasi terselubung dari para imigran untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara perantara untuk kejahatan. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek, untuk mengetahui bagaimana bisa terjadinya dan untuk mengetahui bagaimana kendala dan upaya dalam menangani dan menanggulangi penyelundupan tenaga kerja ilegal melalui perairan Tanjungbalai.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang bertujuan menganalisa permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa aspek pidana terhadap tenaga kerja ilegal pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian . Istilah Tenaga kerja Indonesia (TKI) dirubah sejak terbitnya UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penyebab terjadinya penyelundupan tenaga kerja ilegal melalui perairan Tanjungbalai adalah faktor masyarakat, faktor ekonomi, faktor komoditas dan faktor penegakan hukum. kendala yang dihadapi ialah sulitnya membedakan antara koordinator penyelundupan dengan korban penyelundupan karena mereka berbaur bersama serta pada saat wawancara mereka saling menutupi satu sama lain. Serta upaya dalam menangani penyelundupan tenaga kerja ilegal ialah dengan cara memproses hukum para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, memberikan himbauan kepada para tki/cpmi nonprosedural yang ilegal, lalu Para Bhabinkamtibmas (polisi masyarakat di desa atau kelurahan) memberikan penyuluhan kepada masyarakat dibantu dengan kepala lingkungan setempat kota Tanjungbalai agar tidak terlibat dalam melakukan tindak pidana penyelundupan tenaga kerja secara ilegal.

**Kata Kunci : Kajian Pidana, Penyelundupan, Tenaga Kerja Ilegal**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita mendapat syafa'at dikemudian hari. *Aamiin ya robbal'alamin*. Skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“KAJIAN PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN TENAGA KERJA ILEGAL MELALUI PERAIRAN TANJUNGBALAI”**.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.



2. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Terimakasih yang tak terhingga kepada Dosen Pembimbing penulis Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. yang penuh perhatian telah memberikan dorongan , bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Terima kasih kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana, dan seluruh Staff Dosen Pengajar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Secara khusus dengan rasa sayang dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta ayahanda Amiruddinsyah, S.E. dan ibunda Masnah, S.Pd. yang mana telah memberikan doa, nasehat, kesabaran mangasuh dan mendidik penulis, yang merupakan anugerah terindah dalam hidup, penulis berharap dapat menjadi anak yang tulus berbakti, dan dapat membanggakan kedua orang tua selamanya.

8. Terima kasih kepada saudari kandung (kakak) yang tercinta, Nabilah Alqausi S.Pd., Alma'a Syafira Amir S.H., Libna Aulia S.H, yang telah memberikan nasehat, dukungan, do'a dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Terima kasih kepada sahabat grup healing Alnia Suci Lestari, Dinda Natasya, Triayudhia, Luthfiyah Annisa, Iryuanda Zarina yang sudah mengorbankan banyak waktu dengan penulis selama perkuliahan , memberikan dorongan, dukungan dan motivasi dan selalu menjadi teman yang baik sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sherina, syahri, ra, ziana, dini, dan Sebagian tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah memberikan doa dan dukungan ,semoga allah membalas kebaikan kalian.
11. Terima kasih kepada bapak Aiptu Y. Siburian selaku penyidik di Kantor Polres Tanjungbalai yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan wawancara serta memberikan banyak masukan untuk skripsi ini.
12. Terima kasih kepada bapak Iskandar selaku kepala sub seksi intelijen Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan wawancara serta memberikan banyak masukan untuk skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna semoga skripsi ini bermanfaat. Terima kasih tiada lain yang diucapkan selain kata semoga

kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, September 2023  
Penulis,

**FAUZIAH AMIR**

**1906200137**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	7
2. Faedah penelitian .....	7
B. Tujuan penelitian.....	8
C. Defenisi operasional.....	8
D. Keaslian penelitian .....	10
E. Metode penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data .....	14
5. Analisis Data.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Kajian Pidana dan Unsur Unsur Pidana .....	16
B. Penyelundupan Tenaga Kerja Ilegal .....	26
C. Konsep Perairan .....	31

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Aspek Pidana Terhadap Penyelundupan Tenaga Kerja Ilegal .....	35
1. Pengaturan pidana terhadap penyelundupan tenaga kerja ilegal .....	38
2. Keterkaitan Penyelundupan Manusia Dengan Perdagangan Orang ...	51
B. Penyebab Terjadinya Penyelundupan Tenaga Kerja Ilegal	
Melalui Perairan Tanjungbalai .....	54
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan	
tenaga kerja ilegal .....	55
2. Unsur-unsur terhadap penyelundupan tenaga kerja ilegal .....	59
3. Cara/modus yang dilakukan oleh penyelundupan tenaga kerja	
ilegal .....	61
C. Kendala/Hambatan Serta Upaya Dalam Menanggulangi	
Dan Mengatasi Penyelundupan Tenaga Kerja Ilegal Melalui	
Perairan Tanjungbalai .....	63
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sudah dari zaman dahulu adanya kejahatan lintas negara (*transnasional crime*). keterkaitan ekonomi suatu negara dengan negara lain memang selain berdampak baik yaitu menyebabkan kemajuan dan kesejahteraan, tetapi juga Sebagian besar membawa dampak buruk yaitu mendorong lahirnya kejahatan lintas batas / negara.<sup>1</sup>

Sejak dari perkembangan teknologi informasi dan transportasi kian meningkat sehingga membuat batas-batas antar negara semakin semu. Jalur lalu lintas pun semakin mudah untuk diakses. semakin terbuka lebarnya jalan lalu lintas antar negara di era globalisasi ini menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang dan manusia antar satu negara ke negara lain. dalam memenuhi kebutuhan, secara tidak langsung negara membuka lebar pintu masuk dan akses ke dalam ruang lingkup batasan negara. masing-masing individu juga dengan mudah melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain dengan berbagai kepentingan.<sup>2</sup>

Pada dasarnya perpindahan yang dilakukan selalu bertujuan untuk mencari solusi dari segala permasalahan yang mereka temukan di tempat asalnya. Ketika

---

<sup>1</sup>Eka Annisa Salam, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Pemuliaan Hukum* , No 1 Vol 3, 2020, halaman 10

<sup>2</sup>Mhd Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata*, No 1, Vol 2, 2017 , halaman 92-93



manusia merasa tidak nyaman dengan kehidupannya karena berbagai masalah, seperti keamanan, ekonomi (tempat tinggal, sandang, pangan), ataupun kondisi politik, ras agama dan ideologi di tempat mereka tinggal sebelumnya, maka pemikiran untuk mendapatkan tempat yang lebih baik pun akan muncul.<sup>3</sup>

Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi yang potensial menimbulkan berbagai macam implikasi pada kejahatan lain. penyelundupan manusia dapat menjadi takaran lemahnya sistem hukum suatu negara dalam menangani motivasi terselubung dari para imigran untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara perantara untuk kejahatan. penyelundupan manusia di Indonesia belum dikenal sebagai sebuah kejahatan tetapi lebih dikenal dengan pelanggaran keimigrasian oleh sebagian penegak hukum yang pernah menangani kejahatan ini, karena penanganan kejahatannya yang menggunakan undang-undang keimigrasian.<sup>4</sup>

Setiap warga negara, baik penyelenggara negara dan masyarakat wajib untuk mentaati hukum yang berlaku (hukum positif). di dalam islam juga mengajarkan pada pemeluknya agar patuh dan mentaati terhadap semua hal yang telah diperintahkan oleh kepala negara (pemerintah) selama perintah itu tidak bertentangan dengan hukum syaria’.

Sesuai dengan firman Allah SWT sudah menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi :

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالرِّبَا عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

---

<sup>3</sup>*Ibid*, halaman 93

<sup>4</sup>*Ibid*, halaman 94

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَجَيْنَ الْبَأْسِ ۗ<sup>٤</sup>  
 أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Ayat tersebut terkandung sebagaimana manusia kita harus bersyukur jangan mudah tergoda dengan melalukan cara cara bathil. Ketahuilah wahai manusia bahwasanya kebaikan tidaklah dibatasi pada manusia yang sholat, akan tetapi disana banyak macam-macam kebaikan yang wajib dijaga. Jika mengimani bahwa Allah Maha esa, yang satu-satunya berhak disembah tidak selain-Nya, memiliki sifat sempurna dan Allah beri bersih dari segala kekurangan. Allah pencipta langit dan bumi, apabila dia hendak menetapkan sesuatu dia hanya berkata kepadanya” jadilah!” maka jadilah.

Sesuatu itu, mereka adalah orang-orang yang membuktikan keimanannya dengan perkataan dan perbuatan yang takut terhadap siksaan Allah. tetapi jika

manusia tidak mengimani-Nya dan hanya memikirkan duniawi , maka itulah orang-orang yang menjauhi larangan-larangan-Nya. Jadi, bukan pengetahuan terhadap segala hal itu yang dikehendaki Allah terhadap pribadi manusia, melainkan Dia menghendaki agar manusia senantiasa memperhatikan aspek rohani (berupa keimanan) dan cakap dalam sosial, sabar, berusaha dan bekerja dengan cara halal sesuai dengan aturan agama dan negara.

Pelanggaran atas hukum akan dikenai sanksi sebagai upaya paksa untuk melaksanakan hukum. Setiap warga negara juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang ber-hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".<sup>5</sup>

Kurangnya lapangan kerja dalam negeri ini mengakibatkan banyak warga negara yang mencoba mengadu nasib mencari pekerjaan ke luar negeri, demi sejenak perut terisi maka dengan harapan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok bagi diri dan keluarga mereka (sandang, pangan dan papan). Kepergian warga negara Indonesia ke luar negeri dengan tujuan mencari pekerjaan dibenarkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan perubahannya yang tersurat "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

---

<sup>5</sup>Moh. Nashiruddin A. Ma'mun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan". *Dalam Jurnal Ummul Qura*. Vol. IV, No. 2, 2014. halaman 34.



Hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara (Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945), dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). hak setiap warga Negara Republik untuk mencari pekerjaan baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun keluar negeri.<sup>6</sup>

Kota Tanjungbalai adalah salah satu kota kecil dengan penduduk terpadat di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. kota ini berada di tepi Sungai Asahan, termasuk Sungai terpanjang di Sumatera Utara dan juga memiliki titi terpanjang di Sumatera Utara, karena Kota Tanjungbalai terletak di Pesisir Pantai kebanyakan penduduk memilih untuk menjadi nelayan sebagai mata pencarian sehari-hari.<sup>7</sup>

Kasus yang terjadi patroli Lantamal I melakukan pengejaran terhadap satu kapal Nelayan yang di duga membawa TKI secara Ilegal dari Tanjung Balai menuju Malaysia Terhadap Kapal tanpa nama pembawa TKI Ilegal, saat pemeriksaan, Kapal nelayan Cumi tanpa nama tersebut membawa 28 orang yang terdiri dari 16 orang laki-laki 11 orang perempuan dan 1 balita . Perempuan yang di duga akan berangkat ke Malaysia untuk menjadi TKI illegal, ABK beserta penumpangnya yang ditangkap di Perairan Timur Sumatera di sepanjang Selat

---

<sup>6</sup>Albanese, J.S, *“Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime Akar Dan Perkembangannya”*, Edisi Keenam, Prenada Media Group, Jakarta , 2018, halaman 5.

<sup>7</sup>Wikipedia, *“kota tanjung balai “* [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Tanjungbalai](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tanjungbalai) , diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 05.20 WIB.

Malaka yang berbatasan dengan negara tetangga masih banyak digunakan sebagai pelintasan penyelundupan tenaga kerja ilegal,<sup>8</sup>

Diketahui dari 5 tahun terakhir terhadap kasus penyelundupan tenaga kerja ilegal ke Malaysia melalui perairan Tanjungbalai, tertera sesuai dengan berita dan fenomena yang telah terjadi yang mana mulai pada tahun 2019 terdapat 25 orang, pada tahun 2020 terdapat 20 orang, pada tahun 2021 terdapat 28 orang, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 66 orang, dan pada tahun 2023 terdapat hanya 17 orang yg selalu terjadi tiap tahunnya melakukan penyelundupan tenaga kerja ilegal ke Malaysia berangkat melalui perairan Tanjungbalai.

Dengan demikian, kasus/fenomena yang terus terjadi setiap tahunnya yang mana kota Tanjungbalai memiliki pelabuhan sendiri, sering disebut dengan Pelabuhan tikus/jalan tikus, tak hanya menjadi lalu lintas persinggahan oleh pendatang gelap tetapi Sebagian penduduk kota Tanjungbalai juga menjadi pelaku dalam penyelundupan pekerja ilegal, begitulah para orang orang maupun masyarakat menyebut dan memandang wilayah Tanjungbalai Asahan, artinya, Tanjungbalai Asahan salah satu yang memiliki akses pelabuhan ilegal tempat para penyelundup pekerja menyeberang ke negara tetangga Malaysia yang memiliki jarak tempuh antara 3-5 jam tanpa memiliki surat-surat perjalanan/dokumen lengkap. hal inilah sering terjadi para penyelundup pekerja ilegal melakukan segala cara agar sampai ke tujuan. Inilah kasus yang sampai saat ini terus terjadi,

---

<sup>8</sup>Komando Armada 1, "*Tni Al Berhasil Gagalkan Upaya Penyelundupan Tki Ilegal Ke Malaysia*", <https://koarmada1.tnial.mil.id/pengumuman/detail/239-tni-al-berhasil-gagalkan-upaya-penyelundupan-tki-ilegal-ke-malaysia> , Diakses Pada 21 Feb 2021

selalu kecolongan, dan belum dapat solusi (bisa jadi keribetan pengurusan administrasi atau biaya mahal dan lain sebagainya), bukan malah berkurang tetapi semakin banyak manusia yang melanjutkan penyelundupan tenaga kerja secara ilegal yang membawa dampak negatif terhadap negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul: “ **Kajian Pidana Terhadap Penyelundupan Tenaga Kerja Ilegal Melalui Perairan Tanjungbalai** ”

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana aspek pidana terhadap penyelundupan tenaga kerja ilegal ?
- 2) Bagaimana terjadinya penyelundupan terhadap tenaga kerja ilegal melalui perairan Tanjungbalai ?
- 3) Bagaimana kendala dan upaya dalam menangani dan menanggulangi penyelundupan tenaga kerja ilegal melalui perairan Tanjungbalai ?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

- a) Secara Teoritis, penelitian ini mampu memberikan sumbangan akademis baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan khususnya diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan hukum pidana.

- b) Secara Praktis, penelitian ini berisi mengenai penjelasan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah yang ada dalam penelitian tersebut secara praktis dalam beragam keperluan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

## **B. Tujuan Penelitian**

Maka sesuai dengan rumusan masalah penulis tujuan dari penelitian ini diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana aspek pidana terhadap penyelundupan tenaga kerja ilegal
2. Untuk mengetahui bagaimana bisa terjadi penyelundupan terhadap tenaga kerja ilegal melalui perairan Tanjungbalai
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala dan upaya dalam menangani dan menanggulangi penyelundupan tenaga kerja ilegal melalui perairan Tanjungbalai

## **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Maka dengan ini, dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kajian pidana adalah kajian berasal dari kata kaji yang berarti penyelidikan tentang sesuatu. mempelajarinya, memeriksa, menyelidiki suatu hal yang akan

menghasilkan sebuah kajian. pidana “hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>9</sup> pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit dalam* bahasa Belanda, kadang-kadang juga delict yang berasal dari bahasa Latin delictum.<sup>10</sup> Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum.<sup>11</sup>

2. Penyelundupan ialah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau manusia secara tersembunyi dengan sifat melanggar hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Suyanto, “*Pengantar hukum pidana*”, Cetakan pertama, Deepublish, Maret 2018, halaman 1.

<sup>10</sup>Tofik Yanuar Chandra, “*Hukum Pidana*”, Cetakan pertama, PT. Sangir multi usaha, Maret 2022, halaman. 37

<sup>11</sup>Lukman hakim, “*Asas-Asas hukum pidana*”, Cetakan pertama, deepublish, januari 2020, halaman. 3

<sup>12</sup>Wikipedia, “*penyelundupan*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan>, diakses pada 26 September 2021, pukul 10.05 wib.

4. Tenaga Kerja ialah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja (*manpower*) diartikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Bisa juga dikatakan bahwa tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, dan sebagainya.<sup>13</sup>
5. Ilegal ialah Suatu tindakan/perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sesuai hukum. Dan yang melakukan tindak pidana dapat diancam sesuai hukum yang berlaku.<sup>14</sup>
6. Perairan adalah suatu kumpulan masa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau. Perairan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun asin (laut).

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil karya peneliti sendiri bukan plagiat dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini layak untuk dikaji karena penulis meyakini bahwa objek dan subjek penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki perbedaan rumusan masalah dan juga hasil penelitian. Penelitian dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif serta terbuka.

---

<sup>13</sup>Wikipedia, "tenaga kerja", [https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\\_kerja](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja) , diakses pada 3 Juli 2023, pukul 10.19 wib

<sup>14</sup>Adv.chintya, "illegal", <https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807#:~:text=Illegal%20Adalah%20Suatu%20tindakan%20%2F%20perbuatan,dengan%20perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku>, diakses pada tanggal 08 november



Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. WILSON PETRUS NAPITUPULU, NPM 1410101281 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2020, yang berjudul *“ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA KELUAR NEGERI UNTUK BEKERJA SEBAGAI TKI ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS”*.
2. PRAMANA CHRIS PRIAMBUDI , NPM 5118500005 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2022, yang berjudul *“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALUR TENAGA KERJA ILEGAL DI INDONESIA”*.

Dari kedua penelitian diatas yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bertujuan lebih untuk mengetahui terjadinya tindak pidana/pengaturan pidana, pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penyelundupan manusia keluar negeri untuk bekerja sebagai tki ilegal di wilayah hukum, dan bertujuan untuk mengetahui regulasi perlindungan hukum terhadap korban pekerja ilegal diluar negeri dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyalur tenaga kerja ilegal di indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini akan berbeda karena aspeknya berfokus pada kajian pidana terhadap penyelundupan tenaga kerja ilegal melalui perairan Tanjungbalai,

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya, penelitian ini terfokus pada sesuai fakta di lapangan.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan judul yang diangkat, maka jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis empiris yang bertujuan menganalisa permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Penulis juga menggunakan pendekatan penelitian dengan cara penelusuran studi pustaka dengan mengambil data-data melalui kepustakaan seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Selain jenis penelitian, penelitian ini juga melakukan pendekatan penelitian dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*) khususnya yang berkaitan dengan penyelundupan tenaga kerja ilegal ke Malaysia yang melalui perairan Tanjungbalai.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti suatu fenomena atau peristiwa dengan peristiwa apa yang terjadi di lapangan, sehingga fokus utama metode penelitian ini adalah menjelaskan objek penelitiannya. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan

adalah deskriptif, penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan secara lengkap tentang keadaan yang terjadi di masyarakat. Dalam metode deskriptif peneliti harus terjun langsung di lapangan untuk melihat secara langsung sehingga data penelitian sesuai dengan fakta dan kemudian memudahkan peneliti untuk menuangkannya dalam laporan penelitian yang secara detail dan akurat.<sup>15</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum islam, data primer ,dan data sekunder, terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist . Dalam penelitian ini menggunakan Q.S.Al-Baqarah ayat 117. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Quran sebagai dasar mengkaji, menganalisa, dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber berdasarkan penelitian lapangan. Sumber data primer juga merupakan wawancara dengan subjek penelitian di Polres Tanjungbalai dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan.
- c. Data Sekunder adalah data yang terdiri dari 3 bahan hukum yaitu :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.

---

<sup>15</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018 “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”, Medan, CV. Pustaka Prima, , halaman 20

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku , jurnal, tulisan karya ilmiah yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu internet, ensiklopedia, kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan suatu proses dimana peneliti mencari data dan informasi yang dibutuhkan guna menunjang penelitian yang akan dikerjakan. Kegiatan pengumpulan data ini penting sekali karena bertujuan mencari data dari berbagai sumber yang dianggap berkompeten untuk menunjang hasil penelitian yang dikehendaki dan menghasilkan data yang valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik dalam maupun luar Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>16</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian Analisis kualitatif.<sup>17</sup> Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 21

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 22

<sup>18</sup>Suryana. 2010. *Buku Ajar Metode Penelitian Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, halaman 53

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Penyelundupan

Hukum pidana adalah menjaga dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat akan hakikat hukum sebagai sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir hukum pidana. Untuk hal ini, maka keserasian antara aspek zaman (aspek lahir) dan kelestarian harus dapat dicapai dalam penerapan hukum pidana.<sup>19</sup>

Menurut Pompe dalam buku Faisal Riza, hukum pidana yaitu semua aturan hukum yang akan menentukan pada perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan yang seharusnya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan apa bentuk pidana itu. Dalam pengertian ini, Pompe menekankan pada peraturan yang dapat dihukum dan jenis hukuman yang diperoleh dari perbuatan yang dilarang jika perbuatan tersebut telah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, agar dapat mengenal perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dapat dijatuhi pidana, maka dari itu harus dilihat didalam aturan hukum pidana.<sup>20</sup>

Pada pembentukan Undang-Undang, kita telah menggunakan kata *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *Strafbaarfeit* tersebut. Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan

---

<sup>19</sup>M Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana*. Jakarta, Rajagrafindo Persada, halaman 168.

<sup>20</sup>Faizal Riza. 2020. *“Hukum Pidana Teori Dasar”*. Depok, Rajawali Buana Pustaka. halaman 2-3.



yang bersifat umum dari *Strafbaarfeit* sebagai “ suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Profesor Van Hamel telah merumuskan *Strafbaarfeit* itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. *strafbaarfeit* itu delik , menurut simon adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>21</sup>

Menurut Muladi, politik hukum pidana pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mencakup proses penetapan tujuan dan cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, proses yang bersangkutan merupakan suatu proses pengambilan keputusan atau seleksi dengan memilih diantara berbagai alternatif yang ada mengenai tujuan sistem hukum pidana di masa depan. Dalam konteks pengambilan keputusan dan pilihan, dengan berbagai kebijakan (*policies*) akan perlu dikembangkan telah dikembangkan untuk dapat mengatasi permasalahan pokok hukum pidana (perbuatan melawan hukum, tindak pidana atau pertanggungjawaban pidana, dan tindakan pidana). alternatif sanksi bervariasi baik perbuatan pidana (*straf*) maupun tindakan (*maatregel*).<sup>22</sup>

Tindak pidana ialah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban

---

<sup>21</sup>*Ibid*, halaman 40

<sup>22</sup>Muladi. 2006. “Politik Hukum Pidana Dasar Kriminialisasi Dekriminalisasi Serta Berbagai Perkembangan Asas Dalam RUU KUHP”. *Makalah yang dipresentasikan dalam Focus Grup Discussions yang diselenggarakan oleh ELSAM*. Jakarta, halaman 1.

seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege punali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>23</sup>

*Person/orang* yang mana dapat dikatakan sebagai suatu subjek hukum yang sah. Artinya, perkataan ‘kewenangan’ atau ‘kecakapan’ atau yang lebih akrab dengan sebutan cakap hukum yang dimaksudkan adalah gambaran suatu keadaan bahwa subjek hukum tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat dijadikan sebagai subjek hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Abdullah Sulaiman, 2012, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, halaman 130

<sup>24</sup>Rahmat Ramadhani, 2019, “*Dasar-Dasar Hukum Agraria*”, Medan, Pustaka Prima, halaman 36

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu

- 1) Unsur-unsur subjektif yaitu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. .
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
  - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pegging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
  - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
  - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
  - e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- 2) Unsur-unsur objektif yaitu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari sipelaku dilakukan.
  - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
  - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat<sup>25</sup>

Hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.<sup>26</sup>

Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian hukum publik. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Tidak sedikit para ahli yang dengan tegas menyatakan bahwa hukum pidana memang merupakan hukum publik. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum,

Pendapat yang sama dikemukakan oleh simons mengatakan bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu sebagai anggota masyarakat dengan warga negara, sehingga merupakan bagian dari hukum publik. Secara ideal konsepsional, dasar pembenaran atau justifikasi pengenaan atau penjatuhan

---

<sup>25</sup>Rico Wuisan. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam perkembangan Hukum Pidana. *Lex Crimen*. vol. IX/No. 2, Apr-Jun 2020. halaman 183

<sup>26</sup>Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sleman, Sleman Grup Penerbitan, halaman

pidana tidak hanya pada "tindak pidana" sebagai syarat objektif dan "kesalahan" sebagai subjektif tapi juga pada "tujuan pemidanaan."<sup>27</sup>

maka diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada maka akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Selanjutnya dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi. Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni apabila setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistim hukum pidana di suatu masa.

Begitu demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana. Ketentuan-ketentuan dalam 8 bab buku I KUHP berlaku juga bagi tindak pidana yang di atur di luar KUHP, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain. Artinya undang-Undang

---

<sup>27</sup>Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur, Sinar Grafika, halaman 6

yang bersangkutan itu sendiri menentukan aturan-aturan khusus yang mana menyimpang dari aturan umum (8 bab dalam KUHP tersebut) atas dasar "*lex specialis derogate legi generali*" (aturan khusus menyampingkan aturan umum).

Dapat terlihat bahwa kurang ditanggulangnya masalah kejahatan karena hal-hal berikut:

1. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
2. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia Indonesia terbatas baik dan segi kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarannya, sehingga kurang dapat menanggulangi kejahatan secara sungguh-sungguh hingga memperoleh hasil yang optimal. Kebijakan untuk menanggulangi kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan peraturan perundangan di luar KUHP baik dalam bentuk Undang-Undang Pidana maupun Undang-Undang Administratif yang bersanksi pidana, sehingga dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu.



Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) penanganan masing-masing tindak pidana tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing. Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, atau Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Perbuatan Pidana Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai

dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-bab nya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya bab I buku kedua adalah kejahatan terhadap keaamanan negara dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasaran nya adalah keamanan negara.

Menurut dari Bambang Poernomo, dalam ilmu hukum pidana, pencegahan kejahatan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Penanggulangan Secara Represif (Upaya Penal). Penanggulangan secara represif adalah suatu pelanggaran hukum dengan tindakan seorang ahli hukum atas perbuatan seseorang yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Pencegahan tindak pidana ini dimulai setelah terjadi pelanggaran hukum, penanggulangannya dimulai dengan tindakan kepolisian dan penyidikan alat bukti, penuntutan oleh jaksa, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan kembali analisis prioritas hakim tentang peristiwa yang menyebabkan pelanggaran aturan hukum (mayor) dan (minor). Hal ini menyangkut pengambilan keputusan hakim (kesimpulan) dan diakhiri dengan pelaksanaan keputusan tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Lilik Mulyadi. 2009. "*Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif Teoritis*". Bandung, PT Alumni Bandung. Halaman 189

Oleh karena itu, kriteria efektivitas bergantung pada tingkat pengurangan frekuensi kejahatan. Dengan kata lain, ujiannya adalah sejauh mana efek pencegahan umum dari pidana penjara untuk mencegah masyarakat luas melakukan kejahatan. Dari perspektif perbaikan pelaku kejahatan, ukuran efektivitasnya terletak pada aspek khusus dari pencegahan kejahatan. Maka pentingnya mengetahui sejauh mana hukuman (penjara) berdampak pada pelaku/terpidana.

2. Penanggulangan Secara Preventif (Upaya Non Penal). Penanggulangan secara Preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mempercepat keadaan sebelum terjadi pelanggaran hukum secara formil. Penanggulangan juga bersifat pencegahan karena dapat menggunakan bukan sarana hukum, misalnya pengawasan, observasi, pemberian sinyal, dan lain-lain.

Kebijakan non penal adalah kebijakan pencegahan kejahatan yang menggunakan tindakan selain hukum pidana. Kebijakan melalui non penal berbentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat untuk membina kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan lain-lain, memperkuat upaya untuk melindungi anak-anak dan remaja, serta operasi patroli dan pengawasan berkelanjutan lainnya yang dilakukan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Upaya pemberantasan kejahatan melalui jalur non penal lebih berorientasi pada upaya pencegahan kejahatan, maka sasaran utamanya adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor-faktor menguntungkan tersebut

antara lain terfokus pada permasalahan atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan atau memudahkan terjadinya kejahatan. Jadi, dari perspektif kebijakan kejahatan secara makro dan global, upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.<sup>29</sup> Kebijakan non penal ini memiliki keunggulan dalam menangani permasalahan kejahatan karena secara langsung mengatasi akar permasalahan kejahatan, khususnya penyebab kejahatan. Kebijakan non penal mempunyai cakupan yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai kemampuan untuk mencegah (preventif) kejahatan sehingga memberikan nilai strategis dalam penyelesaian kejahatan.

## **B. Penyelundupan Tenaga Kerja Ilegal**

Tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah seperangkat peraturan Perundang-undangan yang sudah disahkan oleh Negara dan berlaku bagi setiap Warga Negara. Hukum ini dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi setiap manusia agar terhindar dari segala perbuatan kejahatan atau pelanggaran, melalui penegakan ini keadilan menjadi nyata.<sup>30</sup>

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si

---

<sup>29</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief. 2010. *“Teori-Teori & Kebijakan Pidana”*. Bandung Alumni. halaman 159

<sup>30</sup>Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan, Pustaka Prima. halaman 1.

pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan tidak bermoral dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang paling atau sangat tidak bermoral. Jika ditelusuri sejarah, maka kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi.<sup>31</sup>

Kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Suatu bentuk perilaku yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga berdampak dengan meningkat dan berkembang di masyarakat disebut sebagai kejahatan. Serupa halnya kejahatan juga merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Tentu saja masyarakat tidak pernah menginginkan adanya kejahatan, namun kejahatan itu akan selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri<sup>32</sup>

Suatu kejahatan bukan lagi sebuah istilah asing dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya istilah kejahatan mengacu pada suatu jenis tindakan atau perilaku. manusia tertentu yang dapat dianggap sebagai perbuatan jahat. Kejahatan juga merupakan prosuk masyarakat, sehingga jika kesadaran hukum

---

<sup>31</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. "*Kriminologi (Suatu Pengantar)*". Medan, CV.Pustaka. halaman 41

<sup>32</sup>*Ibid*, halaman 135.

ditingkatkan di masyarakat dibarengi dengan upaya starategis melalui kerja sama antara lembaga pidana dan bukan lembaga pidana maka tingkat kejahatan akan berkurang dengan sendirinya, alhasil tujuan akhirnya adalah mencegah kejahatan, dengan berupaya untuk perlindungan masyarakat (perlindungan sosial) dan upaya mencapai kesejahteraan sosial akan terlaksana.

Terkadang kejahatan bukanlah suatu peristiwa genetis (bawaan lahir) juga bukan merupakan warisan biologis. Siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, dapat melakukan kejahatan dengan apapun tingkat pendidikannya. Kejahatan dapat dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan secara sadar, direncanakan dan diarahkan pada suatu tujuan yang runtun dan spesifik. Kejahatan bisa dikatakan sebagai konsep abstrak yang dimana kejahatan tidak dapat disentuh atau dilihat terkecuali akibat yang ditimbulkannya.<sup>33</sup>

*Transnational Crime* atau kejahatan transnasional secara konsep, merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsepsi ini pertama kali dikemukakan di wajah internasional pada tahun 1990-an dalam *The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* Bahwa, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar, sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang direncanakan dalam suatu negara. Kejahatan lintas negara ini mungkin dilakukan pada suatu negara, tetapi dampak dari kejahatan tersebut dapat dirasakan terhadap negara lainnya. Sebenarnya definisi khusus yang konkrit dari kejahatan transnasional ini masih mengalami perkembangan, sehingga belum ada

---

<sup>33</sup>Moeljatno. 2008. "*Asas Hukum Pidana*". Jakarta, Bina Aksara. halaman 114

definisi yang tetap. Bahkan, UNTOC atau singkatan dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, tidak menjelaskan definisi kejahatan transnasional di dalamnya.

Kejahatan pada transnasional sangat berpotensi di Indonesia yang merupakan salah satu negara sedang berkembang. Kejahatan transnasional tak hanya didorong faktor perdagangan bebas atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia, tetapi juga oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Di tengah-tengah persoalan bangsa yang saat ini sangat banyak dan membutuhkan perhatian serius, Penyelundupan manusia disebut tenaga kerja ilegal (tki)/pekerja imigran ilegal (pmi) mempunyai keterkaitan satu sama lain. Mereka masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerjasama dengan para agen penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup.

Sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak. fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. ketentuan itu tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk dan ke luar wilayah.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Bagir Manan, 2020, *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 22.

Istilah penyelundupan manusia, penyelundup, menyelundupkan ataupun diselundupkan. Undang-undang darurat ini secara umum mengatur mengenai masalah imigran gelap dan pemalsuan dokumen perjalanan atau surat-surat kewarganegaraan. Hal-hal yang diatur tersebut masuk dalam kategori kejahatan Penyelundupan tenaga kerja/manusia, menurut definisi Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara illegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga atau memiliki izin tinggal. Masuk secara illegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/perizinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal.<sup>35</sup>

Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah pekerja ilegal. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi, sehingga sampai saat ini belum ada standart baku mengenai tindakan terhadap pengungsi.

Tindakan yang dilakukan pihak keimigrasian di Kantor Imigrasi di Indonesia untuk kasus adanya pengungsi yang terdampar ataupun transit di wilayah lingkungan operasional hukum Indonesia adalah tetap melakukan tindakan keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia lintas negara sangat terkait dengan lalu lintas orang baik sebagai pelaku atau korban. Konsep dasarnya

---

<sup>35</sup>Eranovita Kalalo Paembonan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang (People Smuggling)", *Lex Crimen* Vol. III No. 4, 2014, halaman 140



adalah pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan keuntungan<sup>36</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat terpenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam ataupun dari orang lain. Untuk melaksanakan keperluan yang mendesak, sering dilaksanakan. Hal seperti ini dapat menimbulkan suatu akibat yang negatif yang tidak seimbang dengan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan hal tersebut seseorang harus mempertanggung jawabkan yang harus dilakukan pelakunya serupa rasa ketidakenakan masyarakat.<sup>37</sup>

Tenaga kerja ilegal atau migran ilegal pada dasarnya adalah pelanggaran kebijakan atau aturan hukum migrasi suatu negara. Dengan demikian, mudah dipahami bahwa negara tujuan penyelundupan adalah pihak yang pasti menjadi korban. Negara menjadi korban karena dampak dari migrasi yang tidak sesuai aturan hukum akan berdampak pada negara tersebut. Di dalam itu diketahui bahwa para migran yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana.

### **C. Tindak Pidana Diwilayah Perairan**

Garis besar secara geografis, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, baik besar maupun kecil, yang terangkai menjadi satu di dalam

---

<sup>36</sup>Yasmirah Mandasari Saragih, Ahmad Zaharuddin Sani B. Ahmad Sabri, Roziya Abu, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia", *Jurnal Usm Law Review*. Vol 4 No 1, 2021, halaman 163

<sup>37</sup>R. Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, Rajagrafindo Persada, halaman 171.

bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). walaupun konsep “Negara Kepulauan” (*archipelagicstate concept*) memiliki makna yang begitu kuat di dalam kepribadian bangsa Indonesia, namun sesungguhnya Indonesia lebih cocok disebut sebagai “Negara Kelautan atau Negara Maritim”. Pemahaman maritim merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan, lalu lintas, perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau berkenaan dengan laut, yang berhubungan dengan pelayaran, lalu lintas, dan perdagangan di laut.

Wilayah yang sebagian besar terdiri dari laut tentunya memberi keuntungan dan kesulitan tersendiri bagi Indonesia. Walaupun kita dapat membayangkan begitu banyak kekayaan alam yang dapat dinikmati oleh Negara Kelautan Indonesia, namun kendala yang harus dihadapi juga tidak sedikit. Bila berbicara tentang wilayah darat, mungkin sudah cukup terjaga. Namun tidak demikian halnya dengan wilayah laut Indonesia. Butuh perhatian yang ekstra yang menjaga keutuhan wilayah laut dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Maka tidaklah mengherankan jika potensi masalah dalam bidang kelautan Indonesia menjadi besar. Banyak masalah terjadi di laut, pencurian ikan oleh nelayan asing, penyelundupan, perampokan, pencemaran dan hal ini semakin diperparah dengan belum dimilikinya sistem hukum negara yang jelas dan utuh menyangkut wilayah kelautan Indonesia. dari segi politik, dapat dikatakan bahwa kedaulatan negara Republik Indonesia atas wilayah lautnya hampir tidak ada. Minimal terdapat empat faktor penting yaitu: Laut sebagai sarana pemersatu wilayah NKRI, Laut sebagai sarana transportasi dan komunikasi, Laut sebagai sumberdaya

alam untuk pembangunan ekonomi, dan Laut sebagai medium pertahanan (untuk proyeksi kekuatan).<sup>38</sup>

Perairan adalah suatu kumpulan masa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau. Perairan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun asin (laut). Selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar, dan karenanya pula biasanya terletak di antara dua permukaan daratan. Keberadaan selat malaka sebagai salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia tidak bisa dilepaskan dari berbagai kepentingan. Dari segi kepentingan ekonomi dan militer, selat malaka merupakan *choke points* yang sangat strategis bagi proyeksi armada angkatan laut negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan asia pasifik.<sup>39</sup>

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara, yang berada di kawasan pesisir pantai timur Sumatera Utara. Secara astronomis Kota Tanjungbalai terletak pada koordinat 20 58"15" – 3 0 01"32" LU dan 99o 48"00" – 99o 50"16" BT, merupakan daerah pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Silau dan Sungai Asahan yang bermuara ke Selat Malaka. Jaraknya relatif dekat dengan negara Malaysia, Singapura dan Thailand. letak geografis tersebut membuat Kota Tanjungbalai sangat strategis dan ekonomis, di samping juga sarana transportasi laut ke Selat Malaka yang langsung terhubung ke negara tetangga Malaysia.

---

<sup>38</sup>Aziz Fahri Nasution, 2018, "*Kajian Hukum Pidana Dalam Penyelundupan Manusia Melalui Perairan*", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

<sup>39</sup>Wikipedia, "*selat malaka*", [https://id.wikipedia.org/wiki/Selat\\_Malaka](https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka) , diakses pada pada 20 Maret 2023, pukul 10.32.

Wilayah perairan laut ini terkhusus di wilayah Tanjungbalai asahan sering dijadikan sarana terjadinya tindak pidana tidak hanya penyelundupan barang seperti ballpres/bal pakaian bekas asal Malaysia yang sekarang dilarang dan menemukan banyak kasus terjadi dan diamankan dengan membakar barang tsb, narkoba/ekstasi yang ditemukan barang bukti 6.098,2 gram sabu, penyelundupan bawang merah sebanyak 50 ton, penyelundupan manusia juga terjadi seperti penyelundupan perdagangan orang (TPPO).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Aspek Pidana Terhadap Penyelundupan Tenaga Kerja Ilegal**

Mempertemukan manusia antara yang sama dengan yang lain adalah pemenuhan kebutuhan atau kepentingan mereka. Kehidupan bersama dalam masyarakat tidaklah didasarkan pada adanya beberapa manusia yang secara kebetulan bersama, tetapi didasarkan pada adanya kebersamaan tujuan. Alam hidup bermasyarakat antara manusia yang satu dengan yang lain selalu berhubungan atau antara ego (manusia yang beraksi) selalu berinteraksi dengan alter (manusia yang bereaksi). Hubungan tersebut disebut interaksi sosial, yaitu adanya hubungan yang bertimbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi antara manusia yang satu dengan yang lain, antara manusia selaku individu dengan kelompok, antara kelompok yang sama dengan kelompok yang lain.<sup>40</sup>

Pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau Tindakan seseorang apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak dilakukan, menentukan kapan dan dalam hal apa, dan

---

<sup>40</sup>Isnina, dkk, 2021, "*pengantar ilmu hukum*". Medan, umsu press, halaman 10

menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>41</sup>

Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Delik menurut Simon adalah *Strafbaar Feit* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>42</sup>

Delik terbagi menjadi 2 unsur yaitu :

1. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini meliputi: *Dolus dan Culpa* – kelalaian, *Voornemen* atau maksud pada Posing percobaan to *auch matrum*), *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dll,
2. Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah; sifat melanggar hukum, kualitas diri pelaku, dsb.<sup>43</sup>

Dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang pidana yang baru di dalam masyarakat, Kesalahan pelaku tindak pidana ada 2 macam yakni:

- a. *Dolus/opzet* (kesengajaan) *Dolus* adalah kehendak untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh kehendak sesuai maksud dari kehendak

---

<sup>41</sup>Faizal riza, *op.cit*, halaman 1-2

<sup>42</sup>*Ibid*, halaman 40

<sup>43</sup>*Ibid*, halaman 41

itu. *dolus* adalah *opzetelijk* (dengan sengaja), *wetendedat* (mengetahui bahwa) seperti Pasal 220 KUHP, *kennis dragende van* (tahu tentang) seperti Pasal 164 KUHP, *oogmerk* (dengan maksud) seperti Pasal 362 KUHP. Ada istilah lain lagi yang berkaitan dengan sengaja yaitu *voornemen* (niat) seperti Pasal 53 KUHP dan *met voorberachterade* (dengan rencana lebih dahulu) seperti Pasal 340 KUHP. Menurut *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan undang-undang), sengaja (*opzet*) berarti *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu).<sup>44</sup> Jika perbuatan itu dilakukan dengan sadar sebelum seseorang melakukan suatu perbuatan, maka terlebih dahulu akan timbul *opzet* (sengaja). Selanjutnya dari kehendak itu dipertimbangkan apa dan bagaimana yang akan dilakukan, maka pada saat itu timbul lah *oogmerk* (maksud) sebagai *bedoeling* (tujuan). Kemudian perbuatan yang sudah dipertimbangkan tadi akan dilakukan agar tercapai *oogmerk* (maksud), maka dilakukanlah perbuatan itu yang sudah menjadi *bedoeling* (tujuan).<sup>45</sup>

- b. *Culpa* dapat disebut dengan istilah kealpaan atau kelalaian, teledor atau tidak hati-hati. Menurut keterangan resmi pembuat WVS "pada umumnya bagi kejahatan *wet* mengharuskan kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sebahagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian,

---

<sup>44</sup>*ibid*, halaman 63

<sup>45</sup>*Ibid*, halaman 64

sehingga wet harus bertindak juga terhadap mereka yang tidak hati-hati, yang teledor.<sup>46</sup>

### **1. Pengaturan Pidana Terhadap Penyelundupan Tenaga Kerja Ilegal**

Dalam aspek pidana, yang perlu dilihat adalah terkait dengan tanggung jawab seseorang akibat adanya perbuatan itu. *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-Undang pidana sebelumnya adalah salah satu prinsipat dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas.<sup>47</sup>

Didalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan Undang-undang, yang mempunyai sifat melindungi dan menciptakan rasa aman, tentram, dan sejahtera dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Hukum ketenagakerjaan dalam memberi perlindungan harus berdasarkan pada dua aspek, Pertama, hukum dalam perspektif ideal diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang bersifat otonom. Ranah hukum ini harus dapat mencerminkan produk hukum yang sesuai cita-cita keadilan dan kebenaran, berkepastian, dan mempunyai nilai manfaat bagi para pihak dalam proses produksi. Hukum ketenagakerjaan tidak semata mementingkan pelaku usaha, melainkan memperhatikan dan memberi perlindungan kepada pekerja yang secara sosial mempunyai kedudukan sangat lemah. sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan selaras dengan makna keadilan smenurut ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : “Tiap-tiap warga

---

<sup>46</sup>*Ibid*, halaman 67

<sup>47</sup>Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021, “*Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*“, Medan, CV Pustaka Prima,halaman 8



negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Demikian pula ketentuan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” ; Kedua, hukum normatif pada tingkat implementasi memberikan kontribusi dalam bentuk pengawasan melalui aparat penegak hukum dan melaksanakan penindakan terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan hukum.<sup>48</sup>

Didalam peraturan perundang-undangan diatur tentang kewajiban setiap orang, baik untuk orang Indonesia maupun untuk orang asing yang mau masuk wilayah Indonesia haruslah :

Untuk Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, maka mereka diwajibkan untuk: memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku, memiliki lembar E/D, dan pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi

- 1) Untuk Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, maka mereka diwajibkan untuk: memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku, memiliki visa yang masih berlaku, kecuali orang yang tidak diwajibkan memiliki visa, dan memiliki lembar E/D, kecuali bagi pemegang kartu elektronik. Selain itu ada hal yang perlu dilakukan terhadap orang asing, yaitu pemeriksaan:
  - a) tiket untuk kembali atau untuk meneruskan perjalanan ke negara lain
  - b) keterangan mengenai jaminan hidup selama berada di Indonesia atau

---

<sup>48</sup>Djoko Heroe Soewono. “Analisis-Hukum-Ketenagakerjaan-Di-Indonesia”. *Jurnal Inspirasi*. No.-1-Vol.-2-Issn-No.-1907-2015. , April-2007. halaman 2

c) keterangan kesehatan bagi negara yang terkena wabah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan keputusan: (1) menolak pemberian ijin masuk karena dianggap tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas; atau (2) memberikan ijin masuk karena telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas atau untuk yang telah memiliki ijin masuk kembali, masih berlaku ijinnya.

Terhadap Penolakan atau tidak pemberian izin keimigrasian, apabila orang asing yang tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah atau tidak berlaku, Tidak memiliki visa, kecuali orang yang tidak diwajibkan memiliki visa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 9 Pertanggungjawaban Pidana terhadap yakni orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki Visa E, Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum, Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin masuk ke negara lain, dan Memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Surat Perjalanan dan/atau visa.<sup>49</sup>

Orang-orang yang tidak dapat izin keimigrasian ini, untuk tetap masuk dalam wilayah Negara Indonesia, lazimnya menempuh cara-cara illegal melalui penyeludupan, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana keimigrasian. Mengenai bentuk penyeludupan manusia dalam tindak pidana keimigrasian.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Mhd Teguh Syuhada Lubis, *op cit*, halaman 102

<sup>50</sup>*Ibid*, halaman 103

Asas-asas ini mempunyai nilai sebagai cita hukum ketenagakerjaan dalam memberikan landasan bagi perlindungan dan penegakan hukum bidang ketenagakerjaan. Hak dan perlindungan hukum bagi pekerja yang bersumber dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain (aspek hukum):

- a. Hak dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja <sup>51</sup>
- b. Hak dan perlindungan kesejahteraan (jamsostek)
- c. Hak dan perlindungan kebebasan berserikat
- d. Hak dan perlindungan pemutusan hubungan kerja terselubung atau sepihak
- e. Hak dan perlindungan pengupahan
- f. Hak dan perlindungan waktu kerja (meliputi : kerja lembur)
- g. Hak dan perlindungan kepentingan ibadah, melahirkan, haid, cuti tahunan, istirahat antara jam kerja, istirahat mingguan ;
- h. dan lain perlindungan yang bersifat normatif.

Perlindungan hukum yang bersumber dari peraturan perusahaan/ perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama (syarat-syarat kerja yang belum diatur atau peningkatan kualitas atas standar minimum peraturan perundang-undangan), antara lain :

- a. Fasilitas kesejahteraan (koperasi, klinik, perumahan, dan keluarga berencana), kantin, rekreasi, olah raga, tempat beribadah dan penitipan anak) ;
- b. Gaji berkala dan tunjangan tetap ;
- c. Bonus akhir tahun dan bonus berdasarkan prestasi ;

---

<sup>51</sup>Djoko Heroe Soewono, *op.cit*, halaman 9

- d. dan lain perlindungan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan, perjanjian kerja.

Penggunaan sarana hukum yang bersifat otonom ini cenderung lebih mengadopsi (walapun tidak secara keseluruhan), atau penyesuaian diri yang bersifat tambal sulam dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Perlindungan hukum bagi pihak pengusaha yang bersumber dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, antara lain (aspek hukum) :

- a. Upah tidak dibayar, jika pekerja tidak bekerja bukan atas kehendak pengusaha atau perusahaan (*no pay, no work*)
- b. Hak mutasi terhadap pekerja untuk kepentingan perusahaan ;
- c. Hak mengatur, dan perintah untuk melakukan pekerjaan ;
- d. Hak sanksi bagi pekerja yang terbukti melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ;
- e. Pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang melakukan pelanggaran hukum;
- f. Pemutusan hubungan kerja dalam masa percobaan ;
- g. dan lain perlindungan yang bersifat normatif.<sup>52</sup>

Pengaturan dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 32 penyelundupan manusia adalah Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak

---

<sup>52</sup>*Ibid*, halaman 10

terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Keimigrasian tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan menteri kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*). Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar-masuk wilayah tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), merupakan tindakan yang dapat dipidanakan.<sup>53</sup>

Pada Peraturan hukum tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peraturan ini merupakan perkembangan signifikan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Terbitnya Undang-Undang baru tersebut menyebabkan penyelundupan manusia di wilayah NKRI sudah dianggap sebagai tindak pidana. dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini masih dirasa belum efektif dalam mengatur keberadaan para penyelundup tenaga kerja illegal di Indonesia.

---

<sup>53</sup>Abdullah Sjahriful, 2012, “Memperkenalkan Hukum Keimigrasian”, Jakarta, Grafika Indonesia, halaman 50

Keimigrasian di dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Jika menurut KBBI “keimigrasian adalah perihal yang bertalian dengan imigrasi, seluk-beluk imigrasi, ia dikenakan tindakan berupa deportasi dan namanya dicantumkan dalam daftar penangkalan . Ketentuan pidana didalam uu keimigrasian Pasal 120 .

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aiptu.Y Siburian selaku Penyidik pada Polres Tanjungbalai yakni: bahwa sanksi pidana dalam penyelundupan manusia melalui perairan diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang merumuskan tindak pidana penyelundupan manusia sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa orang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintah orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah tersebut, baik dengan menggunakan dokumen sah atau dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana paling singkat 5 (tahun) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara

dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2. Percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1), unsur-unsur tindak pidana penyelundupan manusia adalah sebagai berikut:

- a. setiap orang, adalah orang perorangan korporasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum
- b. melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau
- c. melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan untuk diri sendiri atau untuk orang lain, atau
- b. dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi
- c. yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah indonesia atau keluar dari wilayah negara Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain,
- d. yang orang tersebut tidak memiliki hakk untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, g. dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan,
- e. melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak

Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 Jo. Pasal 55 KUHP yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak diberikan definisi apa yang dimaksud dengan “setiap orang” namun mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap orang atau barangsiapa adalah siapa saja pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan
- b. perbuatan pidananya dimana ia tidak memiliki dasar penghapus baik dasar pembenar maupun dasar pemaaf pidana.
- c. Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam bahasan Bab tiga bahwa ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak memberikan definisi perbuatan seperti apa yang bertujuan mencari keuntungan tersebut. Jika melihat definisi perbuatan atau tindak pidana sudah pasti perbuatan yang dimaksud disini merupakan perbuatan yang melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, perbuatan yang dimaksud disini berbeda dengan perbuatan sebagaimana yang diatur tegas dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yakni perbuatan yang eksploitatif. Mengacu pada pembahasan mengenai penyelundupan manusia, perbuatan yang dimaksud disini merupakan suatu kesepakatan antara yang diselundupkan (smuggle) dan penyelundup (smuggler) untuk membawa masuk ke negara lain dengan jalan pintas. Perbuatan ini hanya terbatas pada pengiriman secara ilegal untuk dapat masuk ke negara lain dengan cepat



- d. Membawa seseorang atau sekelompok orang atau memerintahkan orang lain yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.
- e. Secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Memperhatikan definisi yang tertuang dalam Konvensi Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi tahun 2000, kejahatan terorganisasi merupakan suatu kejahatan yang memiliki struktur organisasi kejahatan yang rapi dan saling mengenal keanggotaannya melainkan proses kerja dari kejahatan tersebut yang diakomodasikan dengan baik oleh masing-masing pelaku.

Di dalam Pasal 24 Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan secara resmi pengaturan terkait Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas: a. Paspor; dan b. Surat Perjalanan Laksana Paspor. Yang mana Paspor terdiri atas: a. Paspor diplomatic, b. Paspor dinas, dan c. Paspor biasa. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas: a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen negara.

Meliputi Penanganan terhadap Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia dalam Pasal 86 yaitu Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia. Dan dalam Pasal 87 ayat (1) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan, ayat (2) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan pada umumnya.

Istilah Tenaga kerja Indonesia (TKI) dirubah sejak terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). dalam uu no 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia dalam ketentuan umum pada pasal 1 dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan :

1. Calon Pekerja Migran Indonesia

adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

2. Pekerja Migran Indonesia

adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia.

3. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan

adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.

4. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

5. Perjanjian Kerja

adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Visa Kerja

adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.

Dalam pasal 3 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia dan menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pasal 4 Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga dan Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Sesuai aturan dengan sanksi / ketentuan pidana uu no 18 tahun 2017 meliputi :

“Pasal 69 Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia “

“Pasal 81 Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) “

“Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e Setiap pekerja migran indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan :

- berusia minimal 18 tahun
- memiliki kompetensi
- sehat jasmani dan rohani
- terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan jaminan sosial
- memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan

“Pasal 68 Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e .”

“Dikenakan sanksi pada Pasal 83 Setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia di pidana dengan pidan

apenjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)”.<sup>54</sup>

## **2. Keterkaitan Penyelundupan Manusia Dengan Perdagangan Orang**

Penyelundupan yaitu bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia . sesuai dengan Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. Padahal perbudakan modern juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Penanggulangan tindak pidana dapat diawali dari pencegahan dan diakhiri dengan penindakan hukum yang merupakan bagian dari hukum pidana formal. Karena itu, penanggulangan tindak pidana dapat meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Dalam tindak pidana materil, bentuk dan jenisnya dapat berupa tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktik tindak pidana perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya, apalagi korban tindak pidana

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Aiptu Y. Siburian (bagian penyidik sat reskrim), Polres Tanjungbalai, Tanggal 29 Agustus 2023 .

perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik (perempuan dan anak-anak), psikis, maupun ekonomi.<sup>55</sup>

Pada umumnya dipahami sebagai pengadaan atau pengangkutan manusia untuk mendapatkan keuntungan untuk masuk secara ilegal ke dalam sebuah negara, tetapi menyediakan fasilitas untuk masuk atau melintasi sebuah negara secara ilegal, secara tersendiri, bukanlah perdagangan manusia, walaupun seringkali dilaksanakan dalam keadaan yang berbahaya, bahkan mempertaruhkan keselamatan jiwa.

Dalam hal ini seringkali melibatkan para migran yang telah setuju dengan kegiatan tersebut, sedangkan perdagangan manusia, dapat tanpa persetujuan mereka atau kalaupun korban pada awalnya sudah memberi persetujuan, persetujuan mereka telah ditiadakan karena pemaksaan, penipuan, atau tindakan kejam dari pada pelaku perdagangan. Dalam hal ini memiliki Perbedaan yang terlihat antara Perdagangan Orang (*trafficking in persons*) dengan Penyelundupan Manusia (*people smuggling*), jika dari sifat dan kualitas persetujuannya, jika dimana perdagangan orang persetujuan diperoleh karena kekerasan, paksaan, penipuan dsb Sedangkan yang mana Penyelundupan Manusia selalu ada persetujuan untuk pemindahan.”

Penyelundupan manusia (*smuggling*), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia adalah mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara, dimana orang tersebut

---

<sup>55</sup>Henny Nuraeny. 2011. “*Tindak Pidana Perdagangan Orang*”. Bandung, Sinar grafika, halaman 96

bukanlah warga negara atau memiliki izin tinggal. Masuk secara ilegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal. Penyeludupan manusia unsur yang hampir sama dengan perdagangan orang, yaitu ada unsur proses, cara dan tujuan. unsur proses adalah aktivitas pemindahan seorang (sama seperti dalam perdagangan orang).

Tidak ada unsur penyelewengan persetujuan kehendak pribadi, maupun dengan penggunaan kekerasan, umumnya calon migran mencari dan memulai kontak dengan penyelundup sendiri dengan menyadari tujuannya, yaitu untuk melintasi batas suatu negara secara illegal, sedangkan unsur tujuan, yaitu selalu ada nilai mendapatkan keuntungan berupa finansial dan pelaksanaannya untuk tujuan Pertanggungjawaban Pidana .<sup>56</sup>

Antara perbedaan perdagangan orang dengan penyelundupan manusia, adalah dari sifat dan kualitas persetujuannya, dalam perdagangan orang persetujuannya diperoleh karena kekerasan, paksaan, penipuan, sedangkan penyelundupan manusia selalu ada persetujuan untuk pemindahan. Dari kepentingan, dimana perdagangan orang tujuannya selalu eksploitas, sedangkan penyeludupan manusa tunjuannya pemindahan orang secara illegal. Dilihat dari sifat hubungan antara individu dengan fasilitator/pihak yang mengeksploitasi, dimana perdagangan orang antara (korban dan *traffiker*) terjadi hubungan jangka panjang, berkesinambungan, hingga korban berada di negara tujuan hubungan ini masih berlangsung, sedangkan penyeludupan manusia antara (pembeli dan

---

<sup>56</sup>Mhd Teguh Syuhada Lubis, *op.cit*, halaman 97

pemasok) hubungan jangka pendek dan putus setelah kegiatan pemindahan ke suatu negara tercapai.

Selain persamaan, terdapat pula perbedaan antara keduanya, bahwa penyelundupan manusia (*human smuggling*) lebih banyak menekankan unsur illegalitas dan perpindahan seseorang lintas perbatasan, sedangkan dalam kasus perdagangan yang terpenting bukan persoalan sah atau tidaknya perpindahan itu secara geografis, tetapi yang menjadi fokus perhatian adalah adanya unsur eksploitasi, pemanfaatan, dan perlakuan salah kepada korban. Perdagangan orang selalu menggunakan kekerasan dan intimidasi, guna mempertahankan korban tetap berada dalam situasi tereksplorasi, sedangkan untuk penyeludupan manusia tidak selalu menggunakan kekerasan dan intimidasi. Dari segi otonomi dan kebebasan, untuk perdagangan orang dimana korban selalu dalam posisi lemah, sedangkan untuk penyeludupan manusia korban biasanya tidak terlalu lemah kecuali jika dibutuhkan agar pemindahan berhasil.<sup>57</sup>

## **B. Penyebab Terjadinya Penyelundupan Tenaga Kerja Ilegal Melalui Perairan Tanjungbalai**

TKI ilegal mengaku rata-rata mereka nekat bekerja ke luar negeri lantaran berbagai alasan. Pertama, mereka tergiur besarnya penghasilan yang dijanjikan di Malaysia. Kedua, kenekatan mereka juga dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan di daerah mereka masing-masing.

Dikarenakan lapangan pekerjaan diindonesia terbatas/sedikit, selanjutnya gaji yang didapatkan jika bekerja di Malaysia itu lebih besar daripada di

---

<sup>57</sup>*Ibid*, halaman 98



Indonesia, lalu pada umumnya bekerja di Malaysia yang mana artinya mereka mau lebih ke jam kerjanya memang mengikut aturan sesuai dengan yang diberi dan disesuaikan seperti jam istirahatnya, jam libur sesuai, tidak terus terusan dipaksa bekerja, seperti itulah motivasi mereka mau bekerja sebagai calon TKI / PMI di negara tetangga Malaysia khususnya. Yang sangat utama itu kemiskinan, tidak bisa dipungkiri mereka dilarang berbagai cara tetap berangkat ya hanya keterbatasan ekonomi mendorong mereka berbuat kejahatan penyelundupan sebagai tenaga kerja ilegal<sup>58</sup>

Lalu penyebabnya juga keinginan personal dari diri seseorang itu sangat besar, tidak memenuhi dokumen yang resmi dan jalan pintasnya dicari seseorang yang bisa memberangkatkannya itulah yang namanya agen yang mana mencelakai dirinya sendiri, jika ada apa apa mereka tidak mendapatkan payung hukum bagi pekerja ilegal. Dan pihak imigrasi hanya menangani jalur *in and out* yang resmi saja.<sup>59</sup>

*People smuggling*/penyelundupan manusia sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia.<sup>60</sup>

Faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama, adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari

---

<sup>58</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Aiptu Y. Siburian (bagian penyidik sat reskrim) Polres Tanjungbalai, Tanggal 29 Agustus 2023 .

<sup>59</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Iskandar (Kepala Sub Seksi Intelijen) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan, Tanggal 01 September 2023 .

<sup>60</sup>Aziz Fahri Nasution, *op.cit*,halaman 47

dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Kedua, adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku, maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan, tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah faktor lemahnya iman, jika iman lemah atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat untuk mencegahnya.

### **1. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyelundupan Tenaga Kerja Ilegal**

Yang sangat utama itu ya faktor ekonomi , tidak bisa dipungkiri mereka dilarang tetapi berbagai cara tetap berangkat ya hanya faktor ekonomi mendorong mereka berbuat kejahatan penyelundupan sebagai tenaga kerja ilegal. negara kita belum memenuhi untuk lapangan pekerjaan, dan berujung nya menjadi bisnis yang diiming imingi bisa bekerja dan mendapat penghasilan yang tinggi, sebab di Tanjungbalai ini khususnya pendapatan masyarakatnya kecil jadinya mereka sama sama saling menguntungkan memenuhi perekonomian/sesame masyarakatnya.

Selain itu, beberapa penjelasan faktor yang menjadi pendorong timbulnya kejahatan penyelundupan tenaga kerja ilegal bekerja di luar negeri antara lain seperti:

#### **1) Faktor Masyarakat**

Salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam penegakan hukum. Karena tidak semua orang memiliki kesadaran terhadap hukum serta setiap

masyarakat tidak mematuhi setiap peraturan maka tidak adanya keefektivan dalam hukum yang dibuat. Masyarakat dengan sendirinya taat, harus diberi suatu perangsang agar tetap taat terhadap hukum yang ada, sehingga dapat dijadikan suatu keteladanan. Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang berpura-pura mentaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak taat kepada hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.<sup>61</sup> Para calon TKI tidak memahami secara benar prosedur pengiriman TKI ke luar negeri karena rendahnya tingkat pendidikan. Mungkin sebagian besar adalah tamatan SD atau tidak tamat SD/ buta huruf. Penyebab utama rendahnya tingkat Pendidikan

## 2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang berkaitan dengan keuangan, sedangkan faktor non ekonomi berkaitan dengan kondisi kehidupan yang tidak berkaitan dengan keuangan. Faktor ekonomi misalnya tingkat kemiskinan (pemenuhan sandang, pangan, dan papan). hal inilah yang menyebabkan memilih untuk melewati jalur tikus yang mana juga disusul dan didukung oleh faktor geografis.

## 3) Faktor Komoditas

Selanjutnya yang memiliki nilai jual sangat tinggi bagi perusahaan atau mereka yang melakukan rekrutmen sampai pada pengiriman ke luar negeri. Coba dibayangkan saja, setiap orang yang mengirim satu orang tenaga kerja ke agen di

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto. 2013, "*Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta, Rajawali Pers. halaman 37.

Malaysia, bisa mendapat Rp25 juta bahkan lebih. Paling rendah sekitaran Rp10-15 juta. Ini yang jadinya membuat mereka termotivasi untuk melakukannya.

#### 4) Faktor Penegakan Hukum

Penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum serta keadilan, yang dimana hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum adalah suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Dalam berfungsinya hukum, kepribadian seorang penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum kurang baik hal tersebut mengakibatkan suatu permasalahan. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian penegak hukum.

Memang kenyataannya sangat sukar untuk dihindarkan karena sedikit banyaknya, penegak hukum juga dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti moralitas penegak hukum itu sendiri yang lemah dalam melakukan penegakan hukum. Sebagai contoh misalnya pencurian sepasang sandal jepit, pencurian satu sisir pisang, dan sebagainya, kasus-kasus demikian menunjukkan moralitas yang rendah dari penegak hukum sehingga terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan. Seorang ahli teoritis berpendapat “ terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya, dengan

gagahnya hukum ditegakkan, namun sebaliknya terhadap si kuat hukum enggan menunjukkan kemampuannya”.<sup>62</sup>

Pelaku penyelundupan yang tidak membuat jera para pelaku seperti diberi hukuman yang ringan, bahkan pelaku bisa dibebaskan dengan berbagai pertimbangan hukum, dan juga yang terlihat Alasan banyaknya penyelundup sebagai tenaga kerja ilegal ini karena untuk membuat dokumen itu susah dan prosesnya lama dan kesulitan dalam membuat dokumen.

Sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak. fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. ketentuan itu tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk dan ke luar wilayah.<sup>63</sup>

## **2. Unsur - Unsur Terhadap Penyelundupan Tenaga Kerja Ilegal**

Hal ini hukum yang dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Pasal 120 uu no 6 tahun 2011 yaitu unsur “Untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi” juga terpenuhi dalam fakta hukum . Kalimat ini menyatakan bahwa, pelaku kejahatan harus membawa seseorang (1orang saja)

---

<sup>62</sup>Bambang Waluyo, 2018, “*Penegakan Hukum Di Indonesia*” . Jakarta, Sinar Grafika., halaman 262.

<sup>63</sup>Bagir Manan, 2020, *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 22.

atau sekelompok orang (lebih dari 1 orang) secara terorganisasi dalam artian dilakukan oleh sebuah kelompok dengan jenjang perintah dan kegiatan yang sistematis, dimana pelaku kejahatan juga mempunyai rentang koordinasi yang baik dalam melakukan kejahatannya, mulai dari tempat pemberangkatan, transit sampai dengan tujuan.

Tindakan membawa seseorang atau sekelompok orang ini juga tidak terbatas pada kegiatan terorganisir sepanjang kegiatan tersebut dilakukan sendiri tanpa rentang koordinasi yang jelas. Namun, ketika kegiatan membawa seseorang atau sekelompok orang telah dilakukan, maka pelaku kejahatan juga sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia.

Terdapat 3 unsur dalam penyelundupan yakni :

- 1) Pertama adanya proses rekrutmen, pengiriman dan penerimaan ke dan dari tempat lain (umumnya lintas negara).
- 2) Kedua, adanya keuntungan finansial yang diperoleh baik oleh penyelundup maupun migran
- 3) Ketiga adalah unsur paksaan atau kekerasan yang terjadi dalam penyelundupan migran adalah bentuk tindak pidana yang berbeda dari penyelundupan. Unsur ancaman, paksaan atau kekerasan menjadi penentu dalam melihat suatu penyelundupan . yang mana Perempuan dan anak kerap menjadi korban dalam hal ini. Kegiatan ini ditujukan untuk beberapa tujuan berbeda, bagi perempuan biasanya diarahkan pada prostitusi sedangkan laki-laki untuk melakukan pekerjaan kasar. Selain itu seseorang dapat saja menjadi korban perdagangan dengan alasan keterpaksaan. Kondisi yang tidak

kondusif di negaranya mendorong seseorang untuk bermigrasi ke negara lain.<sup>64</sup>

### **3. Cara/modus yang dilakukan oleh penyelundupan tenaga kerja ilegal**

Cara pelaku melakukan tindak pidana melaksanakan penempatan PMI non prosedural antara lain :

- 1) Berawal dari para cpmi nonprosedural yang berasal dari luar kota tanjung balai menghubungi agen pencari cpmi yang berada di negara Malaysia bahwa cpmi tersebut hendak bekerja di negara Malaysia melalui jalur tidak resmi, kemudian para cpmi mengirimkan sejumlah uang miliknya kepada agen yang berada di Malaysia, kemudian agen yang berada di Malaysia menghubungi pelaku yang berdomisili di kota tanjung balai untuk memberangkatkan cpmi tersebut ke negara Malaysia melalui jalur tidak resmi, sambil menunggu waktu yang tepat untuk memberangkatkan cpmi pelaku menempatkan para cpmi di rumah kontrakan maupun rumah kos ataupun kamar hotel yang ada di kota tanjung balai.
- 2) Para agen cpmi yang berada di negara Malaysia memilih bekerja sama dengan pelaku yang berdomisili di kota Tanjungbalai disebabkan keberangkatan cpmi melalui jalur perairan dari kota Tanjungbalai adalah yang paling dekat menuju ke negara Malaysia.

---

<sup>64</sup>Pandu Pramono,” Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, *Recidive* Vol 3 No 2 ,2014, halaman 139

Beberapa hasil pengumpulan bahan keterangan para cpmi nonprosedural yang hendak berangkat ke Malaysia melalui jalur tidak resmi yang berhasil diamankan oleh petugas polres Tanjungbalai :

- a. Para cpmi umumnya menginginkan mendapatkan gaji yang lebih besar sehingga para cpmi memilih bekerja di negara Malaysia
- b. Para cpmi pada umumnya sudah pernah bekerja di negara Malaysia
- c. Para cpmi pada umumnya masih memiliki teman ataupun saudara yang saat ini masih bekerja di negara Malaysia sehingga apabila para cpmi tiba di negara Malaysia akan mudah mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkannya.
- d. Para cpmi pada umumnya tidak menghendaki apabila mencari pekerjaan di negara Malaysia melalui jalur Resmi dikarenakan terlalu lama proses administrasinya.
- e. Para cpmi pada umumnya memiliki paspor yang sudah di blacklist oleh petugas imigrasi Malaysia, sehingga apabila para cpmi tersebut kembali ke negara Malaysia melalui jalur resmi akan dikembalikan kembali ke Indonesia sehubungan sidik jari milik cpmi tersebut telah terdata oleh petugas imigrasi Malaysia

Beberapa keterangan cara pelaku melakukan tindak pidana melaksanakan penempatan tenaga kerja non prosedural selain cara modus mereka perorangan menaiki kapal tongkang/kapal rambo dengan tidak membawa dokumen lengkap yang bersembunyi di dalam mesin, mereka juga memilih jalur untuk memiliki paspor pelancong/paspor biasa, dikeluarkan oleh kementerian luar negeri bagi



warga negara yang ingin bepergian ke luar negeri untuk tujuan liburan, studi, atau kunjungan kerja, bukan secara resmi dengan mengurus visa dan lain sebagainya, jika mereka berangkat melalui pelabuhan resmi teluk nibung hanya bermodalkan paspor pelancong tersebut, yang mana nanti mereka berkumpul disuatu tempat di rumah kos kosan atau hotel menunggu waktu keberangkatan sampai waktu tiba bisa pergi ditentukan, mereka langsung diberangkatkan dengan si agen tersebut. Kalau untuk pekerja resmi dipakai dengan ketentuan di UU No 18 Tahun 2017 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jika seorang calon pekerja harus mengurus visa dan mengikuti prosedur dan melengkapi syarat yang sudah di tetapkan.<sup>65</sup>

Selain itu juga, melakukan berbagai banyak cara modusnya ada yang dari media sosial facebook, nah mereka itu nanti di gathering/dikumpulin, lalu modusnya juga ada dari *person to person* misalnya dari mulut ke mulut “hubungin ada ini no agen ini itu segala macam“ bahwasanya info cada agen yang bisa berangkatin dan merekrut jadwal ditentuin kapan naik apa berapa biaya dan sebagainya dengan cara mudah naik sampan kecil masuk ke kotak didalam mesin dan lain lain.<sup>66</sup>

### **C. Kendala/Hambatan Serta Upaya Dalam Menanggulangi Dan Mengatasi Penyelundupan Tenaga Kerja Ilegal Melalui Perairan Tanjungbalai**

Dalam hal penyelesaian permasalahan lintas negara dan perbatasan maka koordinasi antar instansi terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam

---

<sup>65</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Aiptu Y. Siburian (bagian penyidik sat reskrim) Polres Tanjungbalai, Tanggal 29 Agustus 2023 .

<sup>66</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Iskandar (Kepala Sub Seksi Intelijen) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan, Tanggal 01 September 2023 .

menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan seperti Kepolisian, Imigrasi, TNI, dan Pemda setempat perlu ditingkatkan dalam melakukan penanganan penyelundupan manusia di daerah perbatasan. Hal lain yang menjadi fokus kajian yaitu peningkatan peran masyarakat dalam memberikan informasi terkait hal baru yang di terima pada lingkungan masyarakat salah satu nya kecurigaan terhadap orang asing yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai norma susila, hukum, maupun kegiatan yang tidak memiliki izin lain nya.<sup>67</sup>

Penanganan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia merupakan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Hal ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum akibat meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia dan penyelundupan manusia yang semakin meningkat jumlahnya dan dilakukan melalui jalur laut Indonesia yang sangat terbuka. Oleh karena itu pengaturan hukum diperlukan untuk penanganan perdagangan orang dan penyelundupan manusia di bidang keimigrasian..<sup>68</sup>

Tentang tindak pidana ini haruslah dibarengi dengan adanya manajemen berbasis komunitas dalam hal pengawasan guna mencegah lebih dini terjadinya penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia yang menyasar ke kehidupan

---

<sup>67</sup>Felix Ferdin Bakker, "Penguatan Kedudukan Kebijakan Imigrasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara (Strengthening The Position Of Immigration Policies In The Prevention Of Trade Criminal Actions And Human Stunning)", *Jlbp*, Vol 2 No. 2, 2020, halaman 31

<sup>68</sup>*Ibid*, halaman 32

masyarakat tentu akan lebih efektif jika pengawasannya dilaksanakan secara tepat dan efektif dari masyarakat itu sendiri. Namun, tentunya tidak bisa jika tiap-tiap individu melakukannya sendiri, diperlukan adanya sinergitas antara Pejabat Imigrasi yang berwenang dan masyarakat. Dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan lintas negara terutama penyelundupan manusia dibutuhkan peran ekstra dan kinerja setiap *stake holder* yang memiliki tugas pokok dan fungsi terutama dalam kontrol perbatasan . Kejahatan tindak pidana penyelundupan manusia bukan saja merugikan bagi korban yang ingin masuk ke suatu negara tujuan untuk mendapatkan penghidupan yang layak.<sup>69</sup>

Beberapa peran dari instansi yang ikut serta menanggulangi penyelundupan tenaga kerja Indonesia / pekerja migran Indonesia secara ilegal.

#### 1).Polri

Ada tiga peran polri. Pertama, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (law and order). Kedua, memerangi kejahatan (fighting crimes). Ketiga, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Terutama peran kami apabila ada mendapat informasi ada orang tidak dikenal menempati suatu rumah kos atau hotel kami lakukan pemeriksaan / penggrebakan, kemudian apabila ditemukan tersangkan / agennya di proses hukum, kami juga bekerja sama dengan kepala lingkungan memeberi himbauan agar tidak ikut dalam kegiatan pemberangkatan pekerja ilegal ini.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>*Ibid*, halaman 34

<sup>70</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Aiptu Y. Siburian (bagian penyidik sat reskrim) Polres Tanjungbalai, Tanggal 29 Agustus 2023 .

## 2).Tni Al

Berdasarkan pasal 9 uu nomor 34 tahun 2004 tentang tni, angkatan laut bertugas Melaksanakan tugas tni matra laut di bidang pertahanan. 2.menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi. Tni angkatan laut bertugas untuk pengamanan wilayah perairan indonesia dan menegakkan hukum dan menjaga laut jika ada pelanggaran yang terjadi.

## 3).Ditpolairud / polisi air

Menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah perairan. Memelihara ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan kepastian hukum. Mendorong perangkat masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Polisi air bertugas sebagai penjaga perairan nusantara dengan berbagai nama seperti polisi laut, polisi pelabuhan, polisi sungai dan lain sebagainya.

## 4).Imigrasi

Tugas pokok dan fungsi imigrasi dikenal juga dengan tri fungsi imigrasi. Tri fungsi imigrasi ini meliputi : pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara republik indonesia. Merujuk pada penjelasan sebelumnya bahwa terdapat 4 fungsi imigrasi yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, fungsi keamanan, dan fungsi fasilitator.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Iskandar (Kepala Sub Seksi Intelijen) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan, Tanggal 01 September 2023 .

5). Dinas tenaga kerja (DISNAKER)

Peran-peran yang dijalankan meliputi pelaksanaan sosialisasi informasi kerja, melakukan rekomendasi tenaga kerja, melakukan koordinasi internal dan eksternal, melakukan fasilitasi pelatihan berbasis kompetensi, pembekalan tenaga kerja mandiri.

6).Badan perlindungan pekerja migran indonesia (BP2MI)

Berdasarkan pasal 4 peraturan presiden nomor 90 tahun 2019, bp2mi bertugas untuk melaksanakan kebijakan pelayanan dalam hal penempatan serta perlindungan pekerja migran indonesia secara terpadu.

Penegakan hukum tindak pidana beberapa instansi yang berperan sebagai garda terdepan, yaitu Kepolisian dan Dirjen Imigrasi. Penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana penyelundupan manusia, Kepolisian harus mampu dalam memilah-milah berbagai macam modus operandi yang dilakukan para pelaku penyelundup dan migran / tenaga kerja yang akan diselundupkan.

Sebagaimana dalam hukum pidana dikenal istilah pelaku tindak pidana, korban tindak pidana. Akan tetapi dalam Undang-undang Keimigrasian tidak mendefinisikan mengenai korban tindak pidana, karena dalam pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian tidak ada korban manusia yang dirugikan, tetapi yang dirugikan adalah negara. Namun karena adanya *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara, melengkapi konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisir) dalam pasal 5 protokol

tersebut menyatakan bahwa migran tidak dapat dimintai tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak pidana yang ditetapkan dalam protokol yang telah diratifikasi ini, maka demikian migran tidak dapat dijadikan tersangka.<sup>72</sup>

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semaunya. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka hal itu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tidak dapat dijadikan bahwa “tersangka” mengandung arti sebenarnya yaitu para imigran tersebut merupakan tersangka dalam tindak pidana keimigrasian dalam hal masuk ke Indonesia secara ilegal dan ketiadaan kepemilikan dokumen keimigrasian Indonesia, akan tetapi karena dilindungi oleh protokol PBB maka orang yang diselundupkan tidak dapat dijadikan tersangka karena dapat diartikan bahwa mereka merupakan klien dari smuggler dalam tindak pidana ini.<sup>73</sup>

Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum diantaranya adalah sulitnya membedakan antara koordinator penyelundupan dengan korban penyelundupan karena mereka berbaur bersama serta pada saat wawancara mereka saling menutupi satu sama lain. Dalam penyelenggaraan peradilan dalam suatu sistem peradilan pidana harus mengacu pada Undang-Undang tentang

---

<sup>72</sup>Eka Annisa Salam, *op cit* halaman 13

<sup>73</sup>*Ibid*, halaman 14

pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menjelaskan adanya asas peradilan diselenggarakan berdasarkan asas sederhana, cepat, Ketiadaan legislasi membuat penanganan penyelundupan manusia akhirnya hanya akan dijerat dengan Undang-Undang Keimigrasian yang memiliki sanksi yang relatif tidak begitu berat. Kelemahan ini membuat Indonesia menjadi Negara favorit untuk para penyelundupan manusia untuk transit. Jika dibiarkan maka Indonesia akan mendapat predikat buruk sebagai Negara transit para migran dan secara langsung merugikan Indonesia.<sup>74</sup> Namun, kendala lain yang dialami pihak kepolisian terhambat karena, untuk menyelidiki sedetail mungkin posisinya berbeda negara dan fasilitas untuk jangkauan kesana tidak memenuhi dan pihak kepolisian hanya menanganinya jika sampai di darat untuk pergi dan pulang melalui yang perairan Tanjungbalai, maka dari itulah susah mencari tahu info kapan pastinya ia berangkat, pakai kapal apa dan siapa agennya atau pergi sendiri.<sup>75</sup>

Pengamanan di perbatasan telah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Menteri Kelautan, Menteri 16 Nomor 1 Volume 3 April 2020 Pemuliaan Hukum Perikanan, Polair, dan sebagainya, akan tetapi tidak ada sinergi antar instansi sehingga Dirjen Imigrasi yang menjadi muara permasalahan. Jika adanya sinergi maka resiko dari tindak pidana penyelundupan manusia ini bisa diminimalisir.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid*, halaman 15

<sup>75</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Aiptu Y. Siburian (bagian penyidik sat reskrim) Polres Tanjungbalai, Tanggal 29 Agustus 2023 .

<sup>76</sup>*Ibid*, halaman 16

Payung ketentuan hukum pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana penyelundupan manusia saat ini hanya di tuangkan dalam satu pasal yaitu Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UU RI No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan pekerja migran Indonesia dikenakan sanksi Pasal 81 Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 di pidana dengan



pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) .

Sanksi pada pasal 83 setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia di pidana dengan pidan apenjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).”<sup>77</sup>

Semenjak tahun 2022 sampai dengan saat ini tahun 2023 polres Tanjungbalai telah melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia nonprosedural sebagai berikut :

1. Pada hari rabu tanggal 02 february 2022 sekira pukul 12.00 wib di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman perumahan mahoni Lingk. V Kel.Sijambi Kec.Datuk Bandar kota Tanjungbalai, petugas polri berhasil mengamankan 19 orang cpmi nonprosedural, berikut dua orang tersangka yang telah divonis oleh pn tanjung balai.
2. Pada hari senin tanggal 28 february 2022 sekira pukul 03.00 wib di sebuah rumah yang terletak di jalan esdengki Lingk. I Kel. Keramat Kubah Kec. Sei Tualang Raso kota Tanjungbalai, tni al bersama petugas polri berhasil mengamankan 75 orang cpmi nonprosedural, berikut 4 orang tersangka yang telah divonis oleh pn Tanjungbalai.

---

<sup>77</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Aiptu Y. Siburian (bagian penyidik sat reskrim), Polres Tanjungbalai, Tanggal 29 Agustus 2023 .

3. Pada hari kamis tanggal 09 juni 2022 sekira pukul 23.30 wib di dalam satu unit mobil yang melintas di ruas Jalan Lingkar Kel. Sei Raja Kec. Sei Tualang Raso kota Tanjungbalai, petugas polri berhasil mengamankan 11 orang cpmi nonprosedural, berikut 1 orang tersangka yang telah divonis oleh pn tanjung balai.
  4. Pada hari rabu tanggal 07 juni 2023 sekira pukul 07.00 wib di dalam sebuah rumah kos yang terletak di Jalan Tomat Kel. Pantai Johor Kec. Datuk Bandar kota Tanjungbalai, petugas polri berhasil mengamankan 6 orang cpmi nonprosedural, berikut 3 orang tersangka yang saat ini masih dalam proses penyidikan.
  5. Pada hari selasa tanggal 13 juni 2023 sekira pukul 22.30 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Sei Sijawi Jawi Kec. Sei Kepayang Timur Kab.Asahan, petugas polri berhasil mengamankan 1 orang cpmi nonprosedural, berikut 1 orang tersangka yang saat ini masih dalam proses penyidikan.
  6. Pada hari senin tanggal 03 juli 2023 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar hotel asahan yang terletak di Jalan Gereja Kel. Indra Sakti Kec. Selatan kota Tanjungbalai, petugas polri berhasil mengamankan 18 orang cpmi nonprosedural, berikut 3 orang tersangka yang saat ini masih dalam proses penyidikan.
- ❖ Upaya pencegahan pihak kepolisian, turun kelapangan untuk sidak ke rumah kos-kosan, hotel, dan sebagainya, lalu mereka dibawa kepolres dimintai keterangan dan diberikan nasihat untuk tidak mengulangi lagi

perbuatannya menjadi pekerja migran / tenaga kerja secara ilegal, kemudian polisi penyidik menyerahkan calon pekerja ke dinas tenaga kerja, mereka diberi pengetahuan dan penyuluhan (cara cara bagaimana menjadi tenaga kerja yang resmi sesuai prosedur), kemudian disnaker menyerahkan mereka ke bp2mi maka bp2mi menggunakan dana dari pemerintah mengembalikan calon pekerja yang menyelundup dipulangkan ke daerah masing-masing, lalu selanjutnya dalam penindakan berkaitan dengan usaha represif yaitu Melaksanakan penindakan terhadap jaringan smuggler dan melaksanakan proses penyidikan sampai ke penuntut umum terhadap pelaku yang tertangkap Sesuai dengan pertanggungjawabannya tenaga kerja ilegal / cpmi dipidana menjalani sidang dan hukuman, lamanya hukuman bervariasi ada yang 1 tahun ada yang 10 bulan, tidak bisa di denda dengan bayaran tetap dipidana dan hukum subsider / hukuman tambahan. Sesuai dengan hukuman uu no 18 tahun 2017 ttg perlindungan pekerja migran indonesia (sanksi administratif pasal 37 sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (21), pasal 25 ayat (3), dan pasal 27 ayat (3) berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha
- c. pencabutan izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri). selanjutnya apabila yang menangani awak kapal / punya kapal itu bukan pihak kepolisian tetapi urusan polisi air maupun tni

al. Utamanya kami pihak kepolisian yang harus diberikan sanksi adalah agen yang memberangkatkan menjadi tersangka yang didapati harus menjalani proses hukum, calon tenaga kerja diberikan penyuluhan dan dipulangkan ke daerah masing2.

- ❖ Upaya pencegahan agar tidak terulang kembali perbuatan tindak pidana orang perorangan yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja non prosedural/secara ilegal berangkat tanpa dokumen yang lengkap antara lain: Pihak yang berwenang menangani untuk memproses hukum para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut (terutama memproses hukum pelaku agen yang menyelundupkan pekerja secara ilegal), Memberikan himbauan kepada para tki/cpmi nonprosedural yang ilegal yang telah berhasil diamankan petugas polri agar tidak mengulangi perbuatannya menjadi pekerja ilegal, dan Para Bhabinkamtibmas (polisi masyarakat di desa atau kelurahan) memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang ada kota Tanjungbalai supaya tidak terlibat dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam upaya penanggulangan diatas sejauh ini tentang penyelunduoan tenaga kerja melalui perairan Tanjungbalai, calon pekerja diberi solusi, kemudian ada efek jera dan mulai berpengaruh dan sudah mulai berkurang kegiatan penyelundupan tenaga kerja secara ilegal ini terhadap pekerja pendatang maupun

masyarakat Tanjungbalai yang tidak memenuhi persyaratan CPMI (calon pekerja migran indonesia / TKI )<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Aiptu Y. Siburian (bagian penyidik sat reskrim), Polres Tanjungbalai, Tanggal 29 Agustus 2023 .

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Aspek pidana terhadap tenaga kerja ilegal pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan Undang-undang, yang mempunyai sifat melindungi dan menciptakan rasa aman, tentram, dan sejahtera dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Lalu keimigrasian di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. bahwa sanksi pidana dalam penyelundupan manusia melalui perairan diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang merumuskan tindak pidana penyelundupan manusia sebagai berikut:

- 1).“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa orang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintah orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah

negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah tersebut, baik dengan menggunakan dokumen sah atau dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana paling singkat 5 (tahun) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2). Percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Istilah Tenaga kerja Indonesia (TKI) dirubah sejak terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). dalam UU No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia dalam ketentuan umum pada pasal 1 dalam undang-undang tersebut.

2. Penyebab terjadinya penyelundupan tenaga kerja ilegal melalui perairan Tanjungbalai adalah didorong oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Faktor Masyarakat
- 2) Faktor Ekonomi
- 3) Faktor Komoditas
- 4) Faktor Penegakan Hukum

76

3. Kendala yang dihadapi dalam menangani dan menanggulangi ialah sulitnya membedakan antara koordinator penyelundupan dengan korban penyelundupan karena mereka berbaur bersama serta pada saat wawancara mereka saling menutupi satu sama, dan pihak kepolisian terhambat karena,

untuk menyelidiki sedetail mungkin posisinya berbeda negara dan fasilitas untuk jangkauan kesana tidak memenuhi dan pihak kepolisian hanya menangani jika sampai di darat untuk pergi dan pulang melalui yang perairan Tanjungbalai, maka dari itulah susahny mencari tahu info kapan pastinya ia berangkat, pakai kapal apa dan siapa agennya atau pergi sendiri.

Serta upaya dalam menangani penyelundupan tenaga kerja ilegal ialah dengan cara memproses hukum para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, memberikan himbauan kepada para tki / cpmi nonprosedural yang ilegal telah berhasil diamankan petugas polri agar tidak mengulangi perbuatannya menjadi pekerja ilegal, lalu Para Bhabinkamtibmas (polisi masyarakat di desa atau kelurahan) memberikan penyuluhan kepada masyarakat dibantu dengan kepala lingkungan setempat kota Tanjungbalai agar tidak terlibat dalam melakukan tindak pidana penyelundupan tenaga kerja secara ilegal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menarik saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap kegiatan kegiatan yang mencurigakan, khususnya terhadap kedatangan orang asing di daerah wilayah mereka dan lebih berhati hati terhadap orang yg menawarkan dan mengiming-imingi pekerjaan dan perjalan yang ilegal/tidak dengan persyaratan dokumen yang secara resmi.
2. Kepada pembuat undang-undang agar lebih mempertegas Undang Undang penyelundupan manusia dan terkhusus tenaga kerja perseorangan yang pergi menyelundupkan dirinya , yang mana sehingga dapat memberikan efek jera



terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam usaha penyelundupan tenaga kerja ilegal melalui perairan.

3. Kepada pihak yang ikut serta menanggulangi & Instansi-instansi yang bergerak di bidang penegakan hukum harus menegakkan hukum secara tegas terhadap tindak pidana penyelundupan tenaga kerja ilegal melalui perairan agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang sama. Sehingga, penegakan hukum tersebut memang merupakan jalan untuk meminimalisir kejahatan terhadap penyelundupan tenaga kerja ilegal yang dilakukan melalui perairan seluruh Indonesia khususnya perairan Tanjungbalai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah Sulaiman, 2012, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Jakarta, YPPSDM
- Abdullah Sjahriful, 2012 “*Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*”, Jakarta, Grafika Indonesia
- Adi Mansar. 2017, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan, Pustaka Prima
- Albanese, J.S, 2018, “*Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime Akar Dan Perkembangannya*”, Edisi Keenam, Jakarta, Prenada Media Group
- Bagir Manan, 2020, *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Bambang Waluyo, 2018. “*Penegakan Hukum Di Indonesia*”. Jakarta, Sinar Grafika.
- Faizal Riza. 2020. “*Hukum Pidana Teori Dasar*”. Depok, Rajawali Buana Pustaka.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018. “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”, medan, CV. Pustaka Prima
- Henny Nuraeny. 2011. “*Tindak Pidana Perdagangan Orang*”. Bandung, Sinar grafika.
- Isnina, dkk, 2021, “*pengantar ilmu hukum*”. Medan, umsu press
- Lilik Mulyadi. 2009. “*Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif Teoritis*”. Bandung, PT Alumni Bandung.
- Lukman hakim, 2020, “*Asas-Asas hukum pidana*” , Cetakan pertama, deepublish,
- M Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana*. Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021, “*Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia* “, Medan, CV Pustaka Prima
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. “*Asas Hukum Pidana*”. Jakarta, Bina Aksara.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief. 2010. “*Teori-Teori & Kebijakan Pidana*”. Bandung, Alumni.

- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. "*Kriminologi (Suatu Pengantar)*". Medan, CV.Pustaka.
- Rahmat Ramadhani, 2019, "*Dasar-Dasar Hukum Agraria*", Medan, Pustaka Prima
- R Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2013. "*Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta, Rajawali Pers
- Suryana. 2010. *Buku Ajar;Metode Penelitian Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*: Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suyanto , 2018 "*Pengantar hukum pidana*" , Cetakan pertama, Deepublish
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, "*Hukum Pidana*" , Cetakan pertama, PT. Sangir multi usaha
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sleman, Sleman Grup Penerbitan.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

- Aziz Fahri Nasution, 2018, "*Kajian Hukum Pidana Dalam Penyelundupan Manusia Melalui Perairan*", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Djoko Heroe Soewono. "Analisis-Hukum-Ketenagakerjaan-Di-Indonesia". *Jurnal Inspirasi*. No.-1-Vol.-2-Issn-No.-1907-2015. , April-2007.
- Eka Annisa Salam "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia" , *Jurnal Pemuliaan Hukum* , No 1 Vol 3, 2020
- Eranovita Kalalo Paembonan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang (People Smuggling)", *Lex Crimen* Vol. III No. 4,2014
- Felix Ferdin Bakker, "Penguatan Kedudukan Kebijakan Imigrasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara

(Strengthening The Position Of Immigration Policies In The Prevention Of Trade Criminal Actions And Human Stunning)”, *Jlbp* , Vol 2 No. 2 , 2020.

Mhd Teguh Syuhada Lubis “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata*, No 1, Vol 2, 2017

Muladi. 2006. “Politik Hukum Pidana Dasar Kriminalisasi Dekriminalisasi Serta Berbagai Perkembangan Asas Dalam RUU KUHP”. *Makalah yang dipresentasikan dalam Focus Grup Discussions yang diselenggarakan oleh ELSAM*. Jakarta, 28 September 2006.

Moh. Nashiruddin A. Ma'mun. ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan”. *Dalam Jurnal Ummul Qura*. Vol. IV, No. 2, 2014.

Pandu Pramono,” Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, *Recidive*. Vol 3 No 2 ,2014

Rico Wuisan. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam perkembangan Hukum Pidana. *Lex Crimenvol*. Ix/No. 2, Apr-Jun 2020.

Yasmirah Mandasari Saragih, Ahmad Zaharuddin Sani B. Ahmad Sabri, Roziya Abu, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia”, *Jurnal Usm Law Review*. Vol 4 No 1 ,2021

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

UU RI No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

#### D. Internet

Adv.chintya, “*illegal*”,

<https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807#:~:text=Illegal%20Adalah%20Suatu%20tindakan%20%2F%20perbuatan,dengan%20perundang%20Dundangan%20yang%20berlaku.> , diakses pada tanggal 08 november

Wikipedia, “*penyelundupan*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan> , diakses pada 26 September 2021, pukul 10.05 wib.

Wikipedia, “*tenaga kerja*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\\_kerja](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja) , diakses pada 3 Juli 2023, pukul 10.19 wib

Wikipedia, “*kota tanjung balai* “ [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Tanjungbalai](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tanjungbalai) , diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 05.20 WIB.

Wikipedia, “*selat malaka*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Selat\\_Malaka](https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka) , diakses pada pada 20 Maret 2023, pukul 10.32.

Komando Armada 1, “*Tni Al Berhasil Gagalkan Upaya Penyelundupan Tki Ilegal Ke Malaysia*”, <https://koarmada1.tnial.mil.id/pengumuman/detail/239-Tni-Al-Berhasil-Gagalkan-Upaya-Penyelundupan-Tki-Ilegal-Ke-Malaysia> , Diaksesa Pada 21 Feb 2021

Hasil Wawancara Dengan Bapak Aiptu Y. Siburian (bagian penyidik), Polres Tanjungbalai, Tanggal 29 Agustus 2023.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Iskandar (Kepala Sub Seksi Intelijen) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan, Tanggal 01 September 2023.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR TANJUNG BALAI  
Jalan Jenderal Sudirman No.33 Tanjung Balai 21313

Tanjung Balai, 31 Agustus 2023

Nomor : B/993/VIII/2023/Reskrim  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara

di

Medan

1. Rujukan :

- a. Undang Undang RI Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 1505/II.3.AU/UMSU-06/F/2023 tanggal 22 Agustus 2023 perihal permohonan untuk melakukan penelitian di Polres Tanjung Balai.

2. Sehubungan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwasanya :

N a m a : Fauziah Amir  
N.P.M. : 1906200137  
Fakultas : Hukum  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana  
Judul skripsi : Kajian Pidana terhadap Penyelundupan Tenaga Kerja Ilegal melalui Perairan Kota Tanjung Balai.

benar sudah melaksanakan penelitian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 mulai Pkl. 09.00 Wib s.d selesai di ruangan Unit Idik 1 Sat Reskrim Polres Tanjung Balai yang dibimbing oleh AIPTU Y. SIBURIAN (Hp 085362069102).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG BALAI  
KASAT RESKRIM

  
ERI PRASETIYO, S.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 73110154

Tembusan:

1. Kapolda Sumut;
2. Kabidpropam Polda Sumut;
3. Kapolres Tanjung Balai;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAN

Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjung Balai Telp. (0623)-92220,  
Fax. (0623)-92078 email : imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

01 September 2023

Nomor : W2.IMI.F5.GR.07.01 - 2854  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Atas Surat Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Dekan Universitas Muhammadiyah Utara (UMSU) di  
Medan

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : ISKANDAR  
NIP : 198507252009121005  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Intelijen Ke


Menerangkan Bahwa

Nama : Fauziah Amir  
NPM : 1906200137  
Fakultas : Hukum  
Prodi/ Bagian : Hukum / Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kajian Pidana Terhadap Penyelundupan Tenaga Kerja Illegal Melalui  
Perairan Tanjung Balai

Memeberikan Izin untuk melakukan Penelitian Tentang Kajian Pidana terhadap  
Penyelundupan Tenaga Kerja Ilegal Melallui Perairan Tanjung Balai

Demikian kami sampaikan , atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KASUBSI INTELIJEN ,  
  
ISKANDAR  
NIP. 198507252009121005





## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana penyelundupan manusia/tenaga kerja ilegal ini bisa terjadi ?

Polisi : Karena lapangan pekerjaan di Indonesia terbatas / sedikit, selanjutnya gaji yang didapatkan jika bekerja di Malaysia itu lebih besar daripada di Indonesia, lalu pada umumnya bekerja di Malaysia yang mana artinya mereka mau lebih ke jam kerjanya memang mengikut aturan sesuai dengan yang diberi dan disesuaikan seperti jam istirahatnya, jam libur tidak terus terusan dipaksa bekerja, seperti itulah motivasi mereka mau bekerja sebagai calon TKI / PMI di

Imigrasi : keinginan masyarakat/personal dari diri seseorang itu sangat besar, tidak memenuhi dokumen yang resmi dan jalan pintasnya dicari seseorang yang bisa memberangkatkannya itulah yang namanya agen yang mana mencelakai dirinya sendiri, jika ada apa apa mereka tidak mendapatkan payung hukum bagi pekerja ilegal. Dan pihak imigrasi hanya menangani jalur yang resmi saja.

2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya terhadap penyelundupan tenaga kerja ilegal ini ?

Polisi : yang sangat utama itu ya faktor ekonomi / kemiskinan, tidak bisa dipungkiri mereka dilarang berbagai cara tetap berangkat ya hanya faktor ekonomi mendorong mereka berbuat kejahatan penyelundupan sebagai tenaga kerja ilegal

Imigrasi : negara kita belum memenuhi untuk lapangan pekerjaan, dan berujung nya menjadi bisnis yang diiming imingi bisa bekerja dan mendapat penghasilan yang tinggi, keran kan di tanjungbalai ini khususnya pendapatan masyarakatnya kecil jadinya mereka saling saling menguntungkan memenuhi perekonomian.

3. Bagaimana cara modus yg mereka lakukan untuk menyelundup yg diketahui sampai saat ini ?

Polisi: beberapa keterangan cara pelaku melakukan tindak pidana melaksanakan penempatan tenaga kerja non prosedural selain cara modus mereka perorangan menaiki kapal tongkang / kapal rambo dengan tidak membawa dokumen lengkap yang bersembunyi di dalam mesin, mereka juga memilih jalur untuk memiliki paspor pelancong / paspor biasa, dikeluarkan oleh kementerian luar negeri bagi warga negara yang ingin bepergian ke luar negeri untuk tujuan liburan, studi, atau kunjungan kerja, bukan secara resmi dengan mengurus visa dan lain sebagainya, jika mereka berangkat melalui pelabuhan resmi teluk nibung hanya bermodalkan paspor pelancong saja. Yang mana nanti mereka berkumpul disuatu tempat di rumah kos kosan atau hotel menunggu waktu keberangkatan sampai waktu tiba bisa pergi ditentukan, mereka langsung diberangkatkan lah dengan si agen tersebut.



Imigrasi :mereka melakukan berbagai banyak cara modusnya ada yang dari media social facebook nah mereka itu nanti di gathering dikumpulin, lalu modusnya juga ada dari person to person misalnya dari mulut ke mulut “hubungin ada ni no agen ini itu segala macam “ info bahwa ada agen yang bisa berangkatin dan merekrut jadwal ditentukan kapan naik apa berapa biaya dan sebagainya dengan cara mudah naik sampan kecil masuk ke kotak didalam mesin dll, tetapi karna kami hanya menanganinya hanya di tempat pintu masuk dan keluar kami mendapat informasi dari yang menanganii di jalur laut seperti tni-al/polisi air

4. Bagaimana jika paspor nya di blacklist , apakah tenaga kerja / calon pekerja itu langsung kembali dipulangkan?

Polisi : ya mereka dikembalikan, cuma saja tidak memungkinkan mereka kembali ke Tanjungbalai dari Malaysia dengan cepat karna mereka membutuhkan waktu dan memakan waktu pulang pergi 2 x 24 jam / 2 hari, nah jika ada razia dari pihak negara malaysia memeriksa disitulah mereka langsung dideportasi/ dikembalikan, selanjutnya pihak kepolisian menanganinya dengan memberikan nasihat terhadap tenaga kerja ilegal yang dipulangkan , pada umumnya tenaga kerja dipulangkan dari pihak imigrasi malaysia mereka mengaku dan memberikan keterangan bahwasanya tidak memakai agen, sebab pihak kepolisian sangat mengutamakan mempidanakan untuk agen yang mengirim pekerja ke malaysia karena sejauh ini didapati pekerja itu di kirim oleh agen.

5. Apakah penyelundupan ini didapati dibantu oleh agen atau pergi sendiri2 gitu pak makanya mereka bisa menyelundup?

Polisi: iya seperti saya katakan diawal, kebanyakan rata rata mereka memakai agen yang tidak bertanggung jawab, jikapun memang kemauan/sudah terbiasa bekerja ilegal ini mereka pergi dengan sendiri, tapi kebanyakan yg kami dapati mereka memakai agen.

6. Bagaimana pendapat kepolisian dan imigrasi ,khususnya kenapa banyak kali tki yang memilih jalur tikus ini untuk nyebrang ke malaysia lebih utamanya yg tanpa paspor / dokumen tdk lengkap? Apakah karna keribetan pengurusan admnisitrasinya? atau karna biaya yang kurang/tidak mencukupi makanya memilih jalur tikus ini ?

Polisi: kebanyakan pengaduan dari calon calon pekerja yang tertangkap kami mintai keterangan memang kekurangan biaya.

Imigrasi : secara aturan di imigrasi calon pekerja ini tidak sulit untuk melengkapi persyaratannya, jika bicara biaya pembayarannya juga tidak terlalu mahal ( kecuali memang bagi orang yang benar2 tidak mampu membayar bisa jadi itu kemahalan) cuma mengapa mereka memilih menyelundup dari jalur tikus karena sebelum mengurus keberangkatannya ke imigrasi mereka harus melmpirkan surat rekomendasi dulu sesuai dengan aturan ketenagakerjaan karena mereka ingin

bekerja apakah mereka memiliki skill , jika mereka di malaysia terjadi apa apa ada payung hukum yang melindungi , dan step by step harus mengurus mulai dari dinas ketenagakerjaan , persyaratan dari bp2mi bisa jadi ribet disana dan sebagian pemikiran yang sempit maka mereka memilih jalan pintas saja.

7. Apakah pernah ada pengaduan dari pelaku penyelundup ini bahwasanya mereka disana di perlakukan tidak baik atau disiksa dsb, sedangkan mereka tidak resmi berada disana ?jika ada itu bagaimana?

Polisi: ada pengaduan setahun yang lalu dibuat di polres bahwasanya bukan lagi korban disiksa tetapi dikabarkan sudah meninggal dunia karena sakit sakitan bekerja sebagai nelayan , pihak kepolisian tidak tahu pasti karena terkendala menyelidiki posisinya berbeda negara dan kami hanya menangani jika sampai di darat, maka dari itulah susah nya mencari tahu info kapan pastinya ia berangkat, pakai kapal apa dan siapa agennya atau pergi sendiri.

Jika tki yang tidak resmi / ilegal mengadu ke kbri bahwa mereka di perlakukan tidak sesuai dengan semestinya di siksa dan lain sebagainya ya mereka tidak peduli dengan itu karena tidak ada perusahaan yang mempertanggungjawabkan secara resmi dan tidak bisa mendapat jaminan kesehatan/ tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan calon pekerja migran / tenaga kerja indonesia, karena agen itu sebatas hanya membantu memberangkatkan tenaga kerja saja. Pekerja ilegal hanya diberikan nasihat karena mereka bisa dibilang korban dan maupun tersangka, karena tidak disalurkan secara resmi oleh dinas tenaga kerja (disnaker)

8. Bagaimana kendala/hambatan dalam menangani dan menanggulangi penyelundupan tenaga kerja ilegal ini ?

Polisi: , pihak kami tidak tahu pasti , tetapi dikarenakan terkendala untuk menyelidiki karena posisinya berbeda negara dan kami hanya menangani jika peyelundupan tenaga kerja ilegal itu sampai di darat untuk pergi dan pulang melalui yang perairan tanjungbalai , maka dari itulah penghambat untuk menggali banyak informasi terhadap susah nya mencari tahu info kapan pastinya ia berangkat, pakai kapal apa dan siapa agennya atau pergi sendiri.

9. Bagaimana upaya pencegahan dalam menanggulangi dan menangani tindak pidana penyelundupan ini?

Polisi: kami sidak ke rumah kos kosan hotel dan sebagainya, lalu mereka dibawa kepolres dimintai keterangan dan diberikan nasihat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya menjadi pekerja migran / tenaga kerja secara ilegal, kemudian polisi penyidik menyerahkan calon pekerja ke dinas tenaga kerja , mereka diberi pengetahuan dan penyuluhan (cara cara bagaimana menjadi tenaga kerja yang resmi), kemudian disnaker menyerahkan mereka ke bp2mi maka bp2mi



menggunakan dana dari pemerintah mengembalikan calon pekerja yang menyelundup dipulangkan ke daerah masing2 .

Imigrasi: kami bekerja sama dengan kepala lingkungan untuk memberikan penyuluhan dan himbauan kepada warga warga agar memiliki pengetahuan bahwasanya pengurusan administrasi dan lain sebagainya sehingga calon pekerja pergi dengan sesuai prosedur.

10. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap penyelundupan ini ?

Polisi: Yang dikenakan pidana biasanya orang yang mengakomodir sesuai dengan uu itu ( agen ) sebab di titik beratkan ke dia karena dia yang mengirim mengarahkan tenaga kerja melewati untuk menyelundup melalui dari jalur tikus ,lalu dipidana menjalani sidang dan hukuman, lamanya hukuman bervariasi ada yang 1 tahun ada yang 10 bulan, tidak bisa di denda dengan bayaran tetap dipidana dan hukum subsider/hukuman tambahan . Sesuai dengan hukuman uu no 18 tahun 2017 ttg perlindungan pekerja migran indonesia ( sanksi administratif pasal 37 sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (21, pasal 25 ayat (3), dan- pasal 27 ayat (3) berupa: a, peringatan tertulis; b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau c, pencabutan izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.) Tetapi apabila yang tertangkap itu awak kapal, maka yang menangani awak kapal / punya kapal itu bukan pihak kepolisian tetapi urusan polisi air maupun tni al. lalu calon tenaga kerja diberikan penyuluhan dan dipulangkan ke daerah masing2 sesuai aturan

11. Kapanakah mulai maraknya kasus terhadap penyelundupan tenaga kerja ilegal di Tanjungbalai?

Polisi: pihak kami mulai mengungkap maraknya kasus ini ditahun 2022 awal yang bisa di proses hukumnya, polres tanjung balai mengungkap cpmi / tki ilegal

12. Apa peran pihak polisi dan imigrasi terhadap penyelundupan tenaga kerja ilegal?

Polisi: peran kami apabila ada mendapat informasi ada orang tidak dikenal menempati suatu rumah kos atau hotel kami lakukan pemeriksaan / penggebrekan, kemudian apabila ditemukan tersangka/agen/jaringan maka langsung pendindakan di proses hukum

Imigrasi: kami bekerja sama dengan kepala lingkungan memberi himbauan agar tidak ikut dalam kegiatan pemberangkatan pekerja ilegal ini

13. Apakah sanksi pidana / hukuman yang diberikan efektif untuk membuat pelaku jera?atau malah kurang untuk membuat efek jera?

Polisi dan imigrasi: Ada Efek Jera Dan Mulai Berpengaruh Dan Sudah Mulai Berkurang Kegiatan Penyelundupan Tenaga Kerja Secara Ilegal Ini Pekerja Pendatang Maupun Masyarakat Tanjungbalai Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Cpmi ( Calon Pekerja Migran Indonesia / Tki )

14. Bagaimana bentuk solusi yang sudah diterapkan dalam penyelundupan tenaga kerja ilegal ini ?

Bentuk dari solusi kami tidak lebih dan tidak kurang sampai saat ini hanya bentuk pencegahan seperti himbauan, penyuluhan kepada masyarakat yang dibantu oleh camat, lurah, dan kepala lingkungan setempat

15. Apakah ada pihak lain yang membantu dan yang akan ikut serta dalam menanganani penanggulangan upaya penyelundupan ini ?

Polisi: menurut saya pihak kepolisian, tni al, polisi air, dinas tenaga kerja, bp2mi

Imigrasi : penyidik polres , pol air mereka memakaikan uu perikanan / pelayaran.